

**PERBARENGAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DAN PEN-  
CURIAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.sus/2014/PN Btg)**

**Skripsi**



Dibuat Oleh:

MUHAMMAD BAHRUL ULUM

NIM: 1402026043

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
TAHUN 2019**

**Dr. Rokhmadi, M.Ag.**

Jl. Jatiluhur 318 Rt/Rw 01/V Ngesrep Banyumanik Semarang

**Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag, MH.**

Karang Malang Lor Rt. 04 Rw. 05 Sumbersari Ngampel Kendal

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr.a M. Bahrul Ulum

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : M. Bahrul Ulum  
Nim : 1402026043  
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Siyasah Jinayah)  
Judul Skripsi : "Perbarengan Tindak Pidana Persetubuhan Anak dan Pencurian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.Sus/2014/PN Btg)"

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Pembimbing I

**Dr. Rokhmadi, M.Ag.**

NIP. 19660518 199403 1 002

Semarang, 26 Juli 2019

Pembimbing II

**Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag, MH.**

NIP. 19730821 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA R.I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)  
7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : M. Bahrul Ulum  
Nim : 1402026043  
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Siyasah Jinayah)  
Judul : "Perbarengan Tindak Pidana Persetubuhan Anak dan Pencurian (Studi  
Skripsi Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.Sus/2014/PN Btg)

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji fakultas syariah dan hukum universitas Islam negeri walisongo semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 31 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata I (S1) dalam ilmu syariah dan hukum jurusan siyasah jinayah (Hukum Pidana Islam) tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 31 Juli 2019

Ketua Sidang / Penguji

Rustam DKAH, M.Ag  
NIP.19690723 199803 1 005

Sekretaris Sidang / Penguji

Dr. Rokhmadi, M.Ag  
NIP.19640518 199403 1 002

Penguji Utama

Muhammad Harun, S.Ag, M.H  
NIP. 19690723 199803 1 005



Penguji Utama II

Prof. Dr. H.A. Fatah Idris, M.S.I  
NIP. 19520805 198303 1 002

Pembimbing I

Dr. Rokhmadi, M.Ag  
NIP.19640518 199403 1 002

Pembimbing II

Dr. Ja'far Bachaqi, S.Ag, MH  
NIP. 19730821 200003 1 002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (Qs. An-Nisa: 58)

## **“PERSEMBAHAN”**

Kupersembahkan skripsiku ini untuk:

Kedua Orang tuaku tercinta, kakaku dan keluargaku tersayang, untuk orang-orang terdekatku terimakasih atas partisipasinya baik materil maupun formil Serta almamaterku tercinta Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Juli 2019

Deklarator,



M.BAHRUL ULUM

NIM: 1402026043

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Analisis Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.sus/2014/PN Btg. Tentang tindak pidana persetubuhan anak dan pencurian yang dilakukan Terdakwa Suparno bin Samirin dan didakwa telah melanggar dua pasal yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. namun hanya dijatuhi hukuman selama 7 tahun penjara dan pidana denda enam puluh juta rupiah.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar hukuman bagi pelaku tindak pidana perbarengan (*concurcus*). Hal ini penulis kaji berdasarkan sudut pandang hukum positif dan hukum Pidana Islam, baik hukuman menurut hukum pidana positif ataupun hukum pidana Islam.

Adapun penelitian ini bersifat Yuridis-normatif yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori yang menjadi objek penelitian. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan Analisis Kualitatif dengan mencari data baik dari buku, jurnal, ataupun artikel yang berkaitan dengan penelitian penulis gunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode Analitik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan pertama pelaksanaan hukuman dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.sus/2014/PN Btg tentang perbarengan tindak pidana persetubuhan anak dan pencurian tergolong dalam *concursus realis* yang sistem pidanaannya menganut sistem *versherpte absorbsi stelsel* yaitu hanya memberikan hukuman terberat (persetubuhan anak) dan menyerap hukuman yang ringan (pencurian). Kedua pada hukum islam *Ta'adudul Jara'im* (perbarengan tindak pidana) yang dilanggar termasuk dalam dua *jarimah* hudud yaitu persetubuhan anak (*jarimah zina muhson*) dan pencurian (*jarimah sariqah*). Sistem hukumannya menganut *nazzariyatut jab* (mengambil hukuman terberat) yaitu hukuman zina muhson. sistem ini dianut imam malik, hanafi, dan hambali Namun tidak digunakan oleh Imam Syafi'i menurutnya semua hukuman harus dijatuhkan selama tidak saling melengkapi maka penghukumannya mendahulukan potong tangan kemudian hukuman zina (*rajam*). Di Indonesia tidak menggunakan hukum islam tetapi sistem pidanaannya sama yaitu penyerapan.

Kata kunci: Perbarengan Tindak Pidana, Persetubuhan Anak, Pencuria.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Solawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya.

Akhirnya, dengan selesainya penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perbarengan Tindak Pidana Persetubuhan Anak dan Pencurian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.sus/2014/PN Btg)”. Penulis ucapkan syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, serta nikmat sehat rohani maupun jasmani. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Karena berkat perjuangan beliau yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah.

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang turut serta membantu dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Rokhmadi M.Ag selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak. Dr. Rokhmadi M.Ag. selaku Kepala Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Bapak Rustam D.K.A.H, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Muamalah, yang telah memberikan berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

4. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sholihan dan Sopiya serta Kakakku dan seluruh keluargaku yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, doa serta dukungan kepada penulis.
5. Teman rekan kerja di organisasi Keluarga Mahasiswa Batang Semarang (KMBS), HMJ Hukum Pidana Islam 2015-2016, Kabinet Pembaruan Dema FSH, Kabinet Sinergi Karya DEMA UIN Walisongo, PMII Rayon Syariah dan seluruh sahabat/I PMII Komisariat Walisongo, beserta teman-teman pencetus UINCREDIBLE Semarang, terimakasih atas segala proses dan kesempatan yang kita lalui bersama, semoga kekeluargaan tetap terjaga
6. Teman-teman di pondok Pesantren Rhoudhlotut Tholibin, khususnya angkatan 2014, teman adu laga PES, teman mabar PUBG dan Mobile Legend, teman KKN MIT ke V desa bringin, terimakasih atas waktu dan pengalaman yang telah kita lalui bersama.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah membalas semua amal baik mereka dengan balasan yang lebih baik, serta meninggikan derajat mereka baik di dunia ini maupun, di akhirat kelak, amin. Jika skripsi ini benar dan adanya mereka maka karena Allah SWT. Jika terdapat kesalahan semata-mata karena kekurangan penulis, sehingga kritik dan saran sangat penuli harapkan demi tujuan konsumtif. Penulis berharap skripsi ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi generasi yang akan datang, dan semoga bermanfaat bagi penulis dan pembaca, amin.

Semarang, 26 Juli 2019

Penulis,

**M. BAHRUL ULUM**

**NIM: 1402026043**

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II PERBARENGAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PI- DANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM .....	19
A. PERBARENGAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF .....	19
1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana .....	19
2. Pengaturan Perbarengan Tindak Pidana dalam Rumusan KUHP .....	22
3. Macam-Macam Perbarengan Tindak Pidana .....	34

4. Sistem Sanksi Pada Perbarengan Tindak Pidana .....	37
<b>B. PERBARENGAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.....</b>	<b>39</b>
1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana .....	39
2. Macam-macam Perbarengan Tindak Pidana .....	40
3. Sistem dan Sanksi Perbarengan Tindak Pidana .....	41
<b>BAB III TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DAN PENCU- RIAM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BA- TANG NOMOR PERKARA 48/PID.SUS/2014/PN.BTG....</b>	<b>49</b>
A. POSISI KASUS.....	49
B. DAKWAAN DAN TUNTUTAN .....	52
1. Dakwaan.....	52
2. Tuntutan .....	66
C. PUTUSAN .....	60
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PER- BARENGAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DAN PENCURIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATANG NOMOR 48/PID.SUS/2014/PN BTG.....</b>	<b>66</b>
A. Perimbangan Hukum Hakim .....	66
B. Menurut Hukum Pidana Islam .....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Simpulan .....	85
B. Saran-saran.....	85
C. Penutup .....	9
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xii</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada hukum pidana positif dikenal adanya istilah *delik* yang artinya tindak pidana, sama halnya dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Jarimah* yang mempunyai arti kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara' yang pelakunya diancam oleh Allah dengan hukuman *had, qisas atau ta'zir*.<sup>1</sup> Larangan yang dimaksud ialah jika seorang mukallaf dengan sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh syara' maka ketentuan hukum berlaku baginya.

Ditinjau dari unsur-unsur jarimah terdapat tiga unsur utama kajian fiqh jinayah, yaitu: *al-rukhn al-syari* atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada Undang-Undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana, *al-rukhn al-madi* atau unsur materiil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) atau yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu), *al-rukhn al-adabi* atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang

---

<sup>1</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, cet.1, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015) h. 4

dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang di bawah ancaman.<sup>2</sup>

Di kehidupan dunia manusia merupakan makhluk sosial, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Maka terjadilah kontak sosial antara manusia satu dengan yang lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karenanya munculah peristiwa-peristiwa, konflik dan lainnya yang menjadi akibat hubungan tersebut.<sup>3</sup> Maka hukum dibentuk untuk mewujudkan stabilitas dalam setiap hubungan masyarakat dan bersifat mengatur (*anvullen*) dan peraturan hukum bersifat memaksa (*dwingen rech*) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum.<sup>4</sup>

Namun masih sering terjadi suatu perbuatan atau rangkain perbuatan yang dilakukan seseorang yang bertentangan dengan hukum dan tidak mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan acaman hukum, atau biasa disebut dengan peristiwa hukum.<sup>5</sup> Dan pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya tersebut sesuai peraturan perundangan yang ada yang mengatur dan sesuai dengan asas keadilan dimasyarakat

Adakalanya di dalam masyarakat ditemukan seorang melakukan perbuatan pidana, namun tidak murni tindak pidana satu jenis dalam peristiwanya terjadi banyak pelanggaran, seperti contoh seseorang mengemudi mobil

---

<sup>2</sup> M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013) h. 2-3

<sup>3</sup> Sutjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet 3 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991) h. 13.

<sup>4</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Huku*, Cet. Ke2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1995) h. 48.

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cet. Ke3 (Jakarta: Rajagrafindo Persada) h. 16-17.

dalam keadaan mabuk dan menabrak orang hingga meninggal. Dalam peristiwa itu kita bisa melihat bahwa Seseorang mengemudikan mobil dalam keadaan mabuk, Menabrak orang lain mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau beberapa orang, maka dapat dipastikan bahwa dua jenis tindakan yang dilanggar oleh satu orang dalam satu kasus. Maka bagaimana hakim memandang kasus tersebut dan hukuman yang di jatuhkan kepada pelaku, itulah masalah yang timbul ketika terjadi perbarengan tindak pidana.

Perbarengan tindak pidana (*concursum*) dalam hukum positif Indonesia dibagi menjadi tiga hal, yaitu perbarengan aturan (*concursum idealis*), perbarengan perbuatan (*concursum realis*), dan perbuatan berlanjut (*concursum handling*). Ketiga bentuk perbarengan itu bertujuan untuk memudahkan dalam penjatuhkan dan penghitungan sanksi pidana terhadap satu orang yang melakukan dua atau lebih tindak pidana.<sup>6</sup> dalam penjatauhan hukumannya dalam hukum positif dibagi menjadi tiga cara, yaitu sistem penyerapan biasa, sistem penyerapan keras, sistem berganda yang dikurangi dan sistem komulasi.<sup>7</sup> Perbarengan tindak pidana ini diatur pada Pasal 63-71 KUHP.<sup>8</sup>

Hukum pidana Islam juga mengenal adanya perbarengan tindak pidana. Dalam penjatuhannya dibagi menjadi dua sistem yaitu sistem saling melengkap (*nazzariyatut tadakhul*) dan sistem penyerapan (*Nazariyyatul*

---

<sup>6</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cet 2, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012) h. 134.

<sup>7</sup> I Made Widnyana *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Fikahati Aneka, 2010) h.271-273

<sup>8</sup> Mahrus Ali, *Ibid*, h. 134.

*Jabb*). Namun dalam pandangan madzhab Islam yaitu imam malik, hanafi, hambali dan Syafi'I ada persamaan dan juga perbedaan dalam menghadapi suatu kasus perbarengan khususnya dalam penjatuhan hukuman. dicontohkan jika terjadi pencurian, pemerkosaan dan pembunuhan apakah semua pidana itu akan dihukumi satu-satu atau hanya tindak pidana atas jiwa yang dijatuhkan yaitu pembunuhan di *Qisas* dan menghapus pidana pemerkosaan dan pencurian atau bagaimana? Para ulama berbeda pendapat menanggapi hukuman apa yang akan dijatuhkan dalam peristiwa pidana itu.<sup>9</sup>

Bagaimana hukum pidana Islam memandang masalah ini tentu berbeda dengan KUHP dalam menyelesaikan Perbarengan tindak pidana ini, yang dimana dalam kasus pidana terdapat gabungan penjatuhan pidana. sedangkan dalam suatu peradilan khususnya peradilan Pidana sanksi menjadi hal yang paling penting untuk menentukan bahwa penjatuhan hukuman itu menjadi tolak ukur keadilan atau kemaslahatan bagi masyarakat ataupun korban.

Seperti kasus perbarengan tindak pidana persetujuan anak disertai dengan pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.sus/2014/PN Btg, yang dilakukan oleh Suparno bin Samirin kepada korban anak YE dan Muhammad Bahrul Ulum, dalam putusan itu bahwa

---

<sup>9</sup> Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terj., dari, *At-Tasyr' al-jina'i al islami*, (Jakarta : PT Kharisma Ilmu 2007), h.143-144 jld III

pelaku bersalah dengan sengaja melakukan kekerasan dan pemaksaan terhadap korban YE untuk melayani melakukan persetubuhan<sup>10</sup> kemudian diketahui juga bahwa terdakwa disertai mencuri sepeda motor milik Bahrul Ulum beserta 2 Hp masing-masing milik korban YE dan Bahrul Ulum yang kemudian hari dijual.<sup>11</sup>

Amar Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.sus/2014/PN Btg, terdakwa Suparno Bin Samirin dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kesatu “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan kedua: ”Pencurian” sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP. Dan dalam putusan itu terdakwa hanya dihukum dengan pidana 7 Tahun penjara dan denda 60 juta rupiah. Padahal jelas dalam perbuatan terdakwa melanggar dua tindak pidana sekaligus.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul “**Perbarengan Tindak Pidana Persetubuhan Anak dan Pencurian (studi Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.sus/2014/PN Btg)**”

---

<sup>10</sup> Putusan PN Batang Nomor 48/Pid.sus/2014/PN Btg, hlm. 1-2. 21 januari 2019 h.5

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 8

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 33

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.sus/2014/PN Btg?
2. Bagaimana perbarengan tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.sus/2014/PN Btg, Menurut Hukum Pidana Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.sus/2014/PN Btg?
- b. Untuk mengetahui perbarengan tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.sus/2014/PN Btg, Menurut Hukum Pidana Islam?

### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk perkembangan lanjut, diantaranya untuk:

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih khususnya dalam masalah bagaimana pelaksanaan hukuman bagi sanksi perbarengan tindak pidana .

- b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan ke-Islaman dalam pengembangan tentang hukum pidana Islam, terutama terkait perbarengan tindak pidana (*concursum*).

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka berfungsi sebagai perbandingan dan tambahan informasi terhadap penelitian yang hendak dilakukan. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Pertama, skripsi Afrikal yang berjudul “Tindak Pidana Perbarengan (*concursum*) Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. (analisis putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 863/Pid.B/2015/PN. Dps)”.<sup>13</sup> Hasil dari penelitian ini bahwa terdakwa di dakwa telah melakukan beberapa pasal yaitu: dakwaan primair (pasal 340 KUHP), subsidair (pasal 338 KUHP) dan dakwaan lebih subsidair melanggar pasal 76 C jo pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan dakwaan itu hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana, melakukan eksploitasi terhadap anak, menelantarkan anak dan perlakuan diskriminasi terhadap anak, terdakwa dijatuhi hukuman seumur hidup. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang analisis hukum pidana positif ter-

---

<sup>13</sup> Afrikal, “Tindak Pidana Perbarengan (Concursum) Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 863/Pid.B/2015/PN. Dps)” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017. Diakses dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41500>. tanggal 22 januari 2019.

hadap dakwaan *concursum* yang dijatuhkan dengan sistem penjatuhan pidana *asorbsi stelsel* yaitu sistem pidana yang terberat dari pidana yang diancam. Dan dianalisis menggunakan hukum pidana Islam, bahwa kasus ini merupakan gabungan jarimah, dengan alasan adanya gabungan jarimah ketika seseorang melakukan beberapa macam jarimah yang berbeda-beda dimana dari masing-masing tindakan itu belum mendapat putusan dari majelis hakim maka dalam perspektif hukum Islam masuk kedalam teori penyerapan (suatu hukum mengakibatkan hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan). Namun dalam skripsi ini kasus didalamnya merupakan bentuk tindak pidana yang sama terhadap anak, namun bentuk perbarengan yang terjadi bukan tindakan yang jelas berbeda penghukuman dan bentuk.

Kedua, skripsi Afif Hidayatullah yang berjudul, “Persetubuhan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg).”<sup>14</sup> dalam skripsi itu dijelaskan bahwa: Salah satu tindakan kriminal adalah persetubuhan yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tapi juga oleh seorang anak. Seperti halnya kasus yang di putus oleh Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.SusAnak/2016/PN.Smg tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh beberapa anak pada tahun 2016, di Kec. Pedurungan, Kota

---

<sup>14</sup> Afif Hidayatullah, “Persetubuhan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg,” skripsi di akses dari Fakultas Syaiah dan Hukum, UIN Walisongo, 2018. <http://eprints.walisongo.ac.id/8023> tanggal 22 januari 2019

Semarang. Karena perbuatannya pelaku diancam melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan yang dijatuhkan terhadap anak didalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan, hakim harus mempunyai pertimbangan dan keyakinan terhadap bukti-bukti yang diajukan dan yakin bahwa tindak pidana tersebut benar-benar telah dilakukan oleh terdakwa anak, disamping itu harus juga mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan ataupun meringankan hukuman. Adapun dalam putusan yang diteliti menyatakan anak Rifki Setiawan alias Ambon bin Abdul Rochman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Dalam analisis hukum islam terhadap Putusan Pengadi-

lan Negeri Semarang yang di terangkan dalam skripsi ini yaitu tentang tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Rifki Setiawan termasuk dalam jarimah hudud, hal ini dikarenakan persetubuhan dalam islam adalah zina dan zina adalah salah satu kategori dalam jarimah hudud, Yang mana penerapan hukumnya ada dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut penulis penjatuhan hukuman yang diberikan hakim kepada Rifki Setiawan dengan pidana penjara 2 (dua) tahun kurang sesuai dengan hukum syari'at Islam, yang seharusnya dicambuk 100 kali kemudian diasingkan dari masyarakat. Namun didalam penelitian skripsi ini hanya adanya satu tindak pidana yang melanggar seperti yang ingin penulis teliti yaitu tentang persetubuhan anak dan tidak ada perbarengan tindak pidana dalam skripsi analisis putusan di atas.

Ketiga, skripsi Juandy yang berjudul "Tinjauan Hukum Perbarengan Tindak Pidana Pencurian disertai Kekerasan (Studi Pengadilan Negeri Makassar Tahu 2012-2016)." <sup>15</sup> Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa bertujuan untuk meneliti tentang apa yg menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian disertai kekerasan, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah tindak pidana pencurian disertai kekerasan. Penelitian ini menggunakan jenis peneliti-

---

<sup>15</sup> Juandy, "Tinjauan Hukum Perbarengan Tindak Pidana Pencurian disertai Kekerasan (Studi Pengadilan Negeri Makassar Tahu 2012-2016)." Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, 2017. diakses dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8672/1/Juandi.pdf>. tanggal 27 maret 2019

aan kualitatif lapangan dengan cara pendekatan menggunakan yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan meninjau dan menganalisa masalah menggunakan prinsip-prinsip berdasarkan data kepustakaan melalui *library research*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana pencurian disertai kekerasan yaitu faktor ekonomi, dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana pencurian disertai kekerasan yaitu yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi dikelompokkan dalam sarana non penal. Maka penulis bisa menyimpulkan bahwa penelitian ini hanya membahas tentang faktor terjadinya suatu tindak pidana dan bagaimana pencegahannya sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap perbarengan tindak pidana, yang jelas dalam skripsi ini menjadikan referensi bagi penulis bahwa ada juga perbarengan tindak pidana pencurian dengan tindak pidana yang lain yang terjadi.

Keempat, tulisan Subairi Chaen yang berjudul “Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam,”<sup>16</sup> artikel ini membahas tentang perbarengan tindak pidana antara pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan dalam tinjauan fikih jinayah. Keja-

---

<sup>16</sup> Subairi Chaen, “Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam,” dalam *Jurnal Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Volume 3, Nomor 1. Juni 2017: ISSN 2460-5565 diakses dari . <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI>. pada 22 januari 2019

hatan perbarengan tindak pidana antara pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan 365 ayat melanggar ketentuan pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan pasal 365 ayat (2) ke 2. Dalam pandangan fikih jinayah kasus perbarengan tindak pidana (*concurus*) pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan seharusnya mendapat hukuman mati atau *qishash*. Hal tersebut didasarkan kepada salah satu teori yang digunakan dalam memutuskan perkara gabungan tindak pidana yang dalam kaidah fikih jinayah dikenal dengan *ta'addud al-jarimah* atau gabungan hukuman, yaitu teori penyerapan (*al-jabb*). Teori penyerapan yaitu penjatuhan satu hukum terhadap pelaku tindak pidana ganda dengan cara hukum yang lebih kecil diserap oleh hukuman yang lebih besar, dalam hal ini adalah hukuman mati. Dalam artikel ini kasus yang diteliti merupakan bentuk tindak perbarengan dan salah satunya atas pidana penghilangan jiwa.

Dikembangkan secara eksplisit kekhasan penelitian ini terdapat dalam studi putusan yang di kaji oleh peneliti, terdapat dua tindak pidana yang jelas berbeda dan dilakukan bersamaan terhadap korban yang berbeda, perbarengan tindak pidana ini menjadi sorotan karena salah satu korbannya adalah korban anak, hukuman yang dijatuhkan menggunakan dakwaan kumulatif, mungkin juga putusan ini belum diteliti sebelumnya dengan tema yang sama.

## E. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah dapat dipastikan selalu memakai suatu metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrument yang penting supaya dalam suatu penelitian dapat terlaksana dengan mudah terstruktur sehingga menghasilkan suatu penelitian yang baik dan maksimal. Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis normatif) yang memiliki suatu metode berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>17</sup>

Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari tiga jenis *grand method* yaitu *library research*; ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka, *field research*; yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan, dan *bibliographic research*; yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang tergantung pada teori. Maka dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Mengenai

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) h. 57.

keustakaan ini biasanya disebut dengan “*legal research*” atau “*legal research intruction*”.<sup>18</sup>

Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai penelitian pustaka, disini diartikan segala referensi dan dokumen yang dijadikan sumber data dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber-sumber keustakaan. Khususnya mengenai Teori Perbarengan Tindak Pidana (*concurus*).<sup>19</sup>

## 2. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang berupa dokumen resmi dalam bentuk putusan hakim yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.sus/2014/PN Btg

### b. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini tidak mengenal istilah data tetapi bahan hukum. sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari keustakaan bukan

---

<sup>18</sup> Soejono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006) h. 23.

<sup>19</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 13.

dari lapangan, maka dibagi menjadi tiga bahan hukum yaitu primer, sekunder dan tersier. Meliputi sebagai berikut:

#### 1) Data Primer

Karena persoalan yang diangkat oleh penulis berawal dari konsep bentuk perbarengan tindak pidana (*concursum*), maka peneliti mencari peristiwa yang mengandung bentuk perbarengan tindak pidana. Bahan hukum Primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari data-data dalam bentuk dokumen Putusan Pengadilan Negeri Batang No. 48/Pid.sus/2014/PN Btg.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi atau data tersebut.<sup>20</sup> Sumber data sekunder adalah bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi: buku buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum.<sup>21</sup> Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer dalam penulisan skripsi. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku umum, karya atau literatur lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

---

<sup>20</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta, 2009), h. 86.

<sup>21</sup> Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Semarang: IAIN Press, 2010) h. 12.

### 3) Data Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi, dan lain-lainnya<sup>22</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan.<sup>23</sup>

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi, yaitu fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk teks.

Dalam penelitian ini, penulis mencari dan mengumpulkan bahan hukum dari dokumen yang penulis gunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Batang No. 48/Pid.sus/2014/PN Btg.

### 4. Analisis Data

Analisis bahan hukum merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan dokumen untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan.<sup>24</sup>

Untuk menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau ke-

---

<sup>22</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006) h. 26.

<sup>23</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) h. 211.

<sup>24</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996) h.

jadian.<sup>25</sup> Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan perkara Nomor 48/Pid.sus/2014/PN Btg di Pengadilan Negeri Batang, yang kemudian di uraikan dalam sebuah narasi, kemudian diperhatikan sisi-sisi bahan hukum yang harus atau memang memerlukan analisis lebih lanjut.

## **F. Sistematika Penulisan**

Demi menghasilkan karya yang baik dan pemahaman yang komprehensif, maka penulis perlu menyusun kerangka penulisan penelitian ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan Bab ini berisi pendahuluan yang memberikan arahan penelitian secara menyeluruh dan sistematis, mencari jawaban dari pokok masalah serta menjadi pijakan yang kuat dalam mencari jawaban dari rumusan masalah. Bab ini terdiri atas 6 (enam) sub-bab, yaitu (i) latar belakang, (ii) rumusan masalah (iii) tujuan dan manfaat penelitian, (iv) tinjauan pustaka, (v) metode penelitian, (vi) sistematika penulisan.

Bab II: Pengertian umum tentang gabungan hukuman dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Dalam bab ini, akan dipaparkan pengertian perbarengan tindak pidana (*concurcus*), baik dalam hukum pidana

---

<sup>25</sup> Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001) h.156.

islam maupun hukum pidana positif Indonesia. Kajian teoritis ini dimaksudkan sebagai alat bantu dalam menganalisis hasil penelitian

Bab III: Pertimbangan Hukum dan Vonis perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang (kasus Nomor 48/Pid.sus/2014/PN Btg). Dalam bab ini, penulis mengarahkan pada putusan perkara Nomor 48/Pid.sus/2014/PN Btg. Pada Pengadilan Negeri Batang atas nama terdakwa Suparno Bin Samirin. Kemudian dilanjutkan dengan paparan seputar posisi kasus, pertimbangan hakim, serta putusan hakim.

Bab IV: Tinjauan hukum Islam terhadap perbarengan tindak pidana persetubuhan anak dan pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang (kasus Nomor 48/Pid.sus/2014/PN Btg). Pada bab ini, penulis melakukan analisis dasar serta analisis hukum Islam terhadap tindak pidana concursus yang terjadi dalam Putusan perkara Nomor 48/Pid.sus/2014/PN Btg.

Bab V: Penutup. Dalam bab ini meliputi kesimpulan, dan saran-saran

Daftar Pustaka: Memuat daftar bacaan yang menjadi referensi di dalam penelitian ini.

## BAB II

### PERBARENGAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. PERBARENGAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF

##### 1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana

Perbarengan tindak pidana (*concurus*), dalam arti belanda juga disebut *samenloop*, adalah “gabungan beberapa tindak pidana” ataupun “rentetan beberapa peristiwa pidana”. Dari ini diartikan bahwa peristiwa pidana itu bisa dikatakan *concurus* bila mana seseorang melakukan suatu perbuatan dan dengan melakukan suatu perbuatan itu ia melanggar beberapa peraturan hukum. atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan tiap-tiap perbuatan itu merupakan tindak pidana/perbuatan pidana yang berdiri sendiri-sendiri dan terhadap salah satu pelanggaran dari peraturan pidana itu belumlah dijatuhi putusan hakim atas dari orang tersebut da terhadap beberapa pelanggaran pidana itu dan di adili sekaligus.<sup>26</sup> *Concurus* memiliki 3 bentuk yakni perbarengan peraturan (*concurus idealis*), perbarengan perbuatan (*concurus realis*) dan perbarengan perbuatan berlanjut.

---

<sup>26</sup> I Made Widnyana *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 266-268

Istilah perbarengan beberapa perbuatan ialah sedikit mengurangi hukuman. Namun ketika seseorang itu melakukan dua tindak pidana dan diantara keduanya sudah memiliki ketetapan hukum disebut dengan *recidive*. dan hukuma yang diberikan akan diperberat, yaitu dapat melebihi hukuman maksimum.<sup>27</sup> Itulah mengapa dibedakan antara perbarengan dan pengulangan tindak pidana. Karena tujuan pemidanaan semata-mata untuk menjaadikan efek jera terhadap pelaku bukan malah menjadikan pelaku ketagihan akan tindakan yang dilarang.

Dengan demikian maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya perbarengan adalah:

- a. Ada dua/lebih pidana yang dilakukan
- b. Bahwa dua /lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang (dua orang dalam hal penyertaan)
- c. Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili
- d. Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus

Sehubungan dengan lebih dari satu satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi yaitu:

- a) Terjadi perbarengan, apabila dalam waktu antara dilakukannya dua tindak pidana tidaklah ditetapkan satu pidana karena tindak pidana lain

---

<sup>27</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet, II (Bandung: Refika aditama, 2008), h.146

yang paling awal diantara kedua tindak pidana itu. Dalam hal ini, dua atau lebih tindak pidana akan diajukan berkasnya dan diperiksa dalam satu perkara dan kepada sipelaku akan diatuhkan satu tindak pidana, oleh karenanay disini tidak ada pemberatan pidana, malah peringanan pidana, dikarenakan dari masing masing delik yang dilanggar tidak dipidanakan sendiri-sendiri dan di gabungkan pidananya menjadi besar, tetapi dikumulatitkan menjadi satu yang memperhitungkan pidana sepenuhnya sesuai dengan ancaman pidana masing-masing. Misanya seorang melakukan dua kali pembunuhan (pasal 338 KUHP) tidaklah dipidana dengan dua kali yang masing-masing pidana maksimum 15 tahun, tetapi cukup dengan pidana maksimum 20 tahun (15 tahun ditambah sepertiga, Pasal 65 KUHP)

- b) Apabila tindak pidana yang lebih awal telah diputus dengan mempidana pada siterpidana oleh hakim dengan putusan yang telah menjadi tetap, maka disini terjadi pengulangan. Pada pemidanaan siterpidana karena delik yang kedua, maka ini disebut pengulangan, dan disini terjadi pemberian pidana dengan sepertiganya.
- c) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan pertama kali telah dijatuhkan pidana kepada terdakwa, namun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum pasti, maka disini tidak terjadi perbarengan maupun pengulangan , melainkan tiap-tiap tindak pidana dijatuhhi hukuman

sendiri-sendiri dengan pidana maksimum yang diancamkan pada bebrapa tinda pidana tersebut.<sup>28</sup>

## 2. Pengaturan Perbarengan Tindak Pidana dalam Rumusan KUHP

Dalam buku ke satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada istilah perbarengan tindak pidana dan dibagi dalam beberapa ketentuan pasal.

### a. Pasal 63 ayat 1 dan 2

**Ayat 1** *“jika sesuatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana paling berat.”*<sup>29</sup>

Kalimat “suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu atura pidana” yang mengabarkan arti dasar perbarengan peraturan

Dalam hal perbarengan peraturan dengan rumusan diatas yang menjadikan persoalan besar ialah bukan sistem penjatuhan pidananya sebagaimana pada kalimat selebihnya dari rumusan ayat 1 dan ayat 2 dari pasa 63 itu, tetapi mengenai masalah persoalan *suatu perbuatan* (een feit).<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan Pemberatan & Peringatan Kejahatan Adua, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. (Jakart: Raja Grafindo Persada 2002). h.46

<sup>29</sup> Lihat: Pasal 63 KUHP

<sup>30</sup> Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 115.

Menurut ketentuan pasal 63 ayat 1 KUHP ini dirumuskan “beberapa *feit*”. Yang dimaksud dengan *feit*, di dalam doktrin menimbulkan doktrin yang berbeda-beda sebagai berikut:

- 1) Ada yang menafsirkan “materiel *fiet*” yaitu perbuatan manusia yang dilakukan dengan kekuatan jasmaniah seperti memukul, membunuh.
- 2) *Strafbaarfeit* menurut Moeljatno ialah perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana barang siapa yang melanggar aturan-aturan itu.
- 3) *Feit* juga diartikan “*misdadig voorvall*”, yang dimaksud istilah ini yaitu serentetan perbuatan perbuatan yang semuanya merupakan perbuatan pidana tanpa memperdulikan perbuatan pidana apa.
- 4) *Feit* dapat juga dipandang dari sudut Hukum Acara Pidana yaitu perbuatan yang disebutkan dalam surat dakwaan kepada terdakwa mengenai perbuatan tertentu.<sup>31</sup>

Adapun beberapa pandangan yang berbeda mengenai *feit* dalam pasal 63 ayat 1

**Pompe**, berpendapat bahwa *feit-feit* harus berdasarkan kepada tujuan dari perbuatan yang dilakukannya, apakah perbuatan materiil itu mempunyai lebih dari satu tujuan/ tidak. Kalau perbuatan materiil itu mempunyai lebih dari satu tujuan, maka perbuatan tersebut merupakan *consursus idealis*.<sup>32</sup>

**Taverne**, menyatakan bahwa sejak tahun 132 *H.R.* menafsirkan *feit* tidak dalam pengertian yang konkrit/ tidak dalam artian materiil lagi. Akan tetapi *feit* ditafsirkan dalam pengertian abstrak yang ada dalam khayal, yaitu menafsirkan *eenfeit* dalam 2 perbuatan yang dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dalam alam khayal. Selanjutnya, kalau dilihat oleh mata kepala sendiri kita hanya melihat 1 perbuatan akan tetapi kalau dilihat sudut hukum pidana, maka terdiri lebih dari satu perbuatan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). h. 702-703

<sup>32</sup> I Made Widnyana *Asas-Asas Hukum Pidana* h. 278

<sup>33</sup> *Ibid* h. 278

**Ayat 2** “*jika suatu perbuatan yang masuk dalam pidana yang umumnya diatur dalam aturan pidana yang khusus maka hanya yang khususlah yang dikenakan*”.<sup>34</sup>

Dengan kata lain seseorang dapat dikatakan melakukan satu perbuatan melanggar dua perbuatan pidana, yaitu perbuatan pidana yang bersifat umum dan yang khusus. Apabila terjadi kejadian seperti itu maka oaring tersebut harus dikenakan satu aturan pidana yang bersifat khusus saja.

Mengenai sifat pidana khusus ini dapat dikatakan bahwa perbuatan yang bersifat khusus itu, memiliki unsur-unsur yang dimiliki juga oleh perbuatan pidana yang bersifat umum. tetapi dalam peraturan pidana yang bersifat khusus , masih ada lagi yang tidak terdapat pada peraturan pidana yang bersifat umum.

Contoh: Pasal 340 KUHP menentukan “ *barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana atau moord dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun*”<sup>35</sup>

Dalam pasal ini secara alternative diancam dengan 3 macam pidana, yaitu pidana mati, seumur hidup, 20 tahun .

Mengenai unsur pembunuhan terdapat juga pasal 344 KUHP: “*barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sendiri yang jelas*

---

<sup>34</sup> Lihat: Pasal 63 KUHP

<sup>35</sup> Lihat Pasal 340 KUHP

*dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.*<sup>36</sup>

Dapat kita tinjau bahwa dalam pasal ini akan nampak unsur-unsur yang dimiliki dalam pasal 340 KUHP tetapi ada unsur lain yang tidak dimiliki, yaitu atas permintaannya sendiri dengan tegas dan sungguh-sungguh. Unsur inilah yang dimaksud peraturan pidana yang bersifat khusus. Jika pasal 63 ayat 2 ini tidak ada, maka kepada si pembunuh tadi dapat dikenakan pasal 340 KUHP sebagai pidana yang terberat akan tetapi dengan adanya pasal 63 ayat 2 KUHP maka pasal 340 KUHP tidak boleh dijatuhkan; yang boleh adalah pasal 344 KUHP meskipun ancaman pidananya jauh lebih ringan. Dengan kata lain ayat 2 ini pengecualian dari ayat 1.<sup>37</sup>

#### **b. Pasal 64**

Pasal 64 ayat 1

*“jika diantara perbuatan, meskipun meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang sebagai satu perbuatan, maka hanya dikenakan satu atauran pidana, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”*

Pasal 64 ayat 2

*“Demikian juga hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu”*

---

<sup>36</sup> Pasal 344 KUHP

<sup>37</sup> I Made Widnyana *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 279-280

Pasal 64 ayat 3

*“akan tetapi, jika orang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal 364,373,379,407 ayat 1 sebagai perbuatan berlanjut dalam nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372,378,406”.*<sup>38</sup>

Apabila kita tinjau Pasal 64 KUHP, hanya ditentukan bahwa hanya satu peraturan pidana yang diperlukan atau ditetapkan, yaitu pidana terberat.

Mengenai makna Pasal 64 KUHP ini, timbul beberapa persoalan:

1. Ada yang menyatakan bahwa *voorgezette handeling* atau perbuatan berlanjut ini merupakan *voorgezette delict*.

Yang dimaksud dengan *voorgezette delict*: apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan delik, tetapi beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan delik itu seolah-olah digabungkan menjadi satu delik.

2. Di lain pihak Prof. Simons berpendirian lain, KUHP yang berlaku sekarang tidak mengenal *voorgezette delict*, tetapi yang dilakukan *voorgezette handeling* sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP merupakan salah satu bentuk dari *concursum realis*.

Dalam Pasal 64 KUHP menurut Prof. Simons bentuk dari perbuatan berlanjut merupakan pengecualian dari *Concursum realis* yang

---

<sup>38</sup> Lihat: Pasal 64 KUHP

tersimpul dalam Pasal 65 dan 66 KUHP, dimana pidana yang dijatuhkan yaitu pidana yang terberat plus sepertiga, namun dalam Pasal 64 KUHP hanya yang terberat.<sup>39</sup>

Contoh: A yang bermusuhan dengan B pada suatu saat bertemu di jalan . dalam keadaan itu B memaki A. A menjadi panas dan berbalik memaki B dengan kata-kata yang menghina. Tetapi tidak puas dengan itu saja kemudian B ditinjunya. Karena kuarang merasa puas juga maka A memegang baju B dan dirobeknya.

Dalam hal ini A telah melakukan beberapa perbuatan. Perbuatan I, penghinaan diancam pasal 315 KUHP, ke II memukul diancam pasal 352 tentang penganiayaan, ke III merobek pakaian termasuk merusak barang orang lain diancam pasal 406.

Berdasarkan kasus ini harus dikatakan bahwa ketiga tindak pidana itu merupakan tindak pidana berlanjut dan sejenis yaitu penganiayaan, dan dihukumi satu jenis pidana.<sup>40</sup>

### c. **Pasal 65 dan 66 KUHP (mengenai kejahatan)**

Pasal 65 ayat 1

*“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis maka yang dijatuhkan adalah satu jenis pidana saja”*

---

<sup>39</sup> I Made Widnyana. *Ibid* h. 290-291

<sup>40</sup> *Ibid* h. 292-293

Pasal 65 ayat 2

*“ maksimum pidana yang dijatuhkan adalah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah 1/3 nya ”<sup>41</sup>*

Kalau diperhatikan dalam pasal 65 KUHP tersebut maka yang diatur adalah *concursum realis* yang terdiri dari beberapa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis

Contoh: A melakukan 5 jenis perbuatan yang merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana sejenis. Kejahatan I diancam dengan 2 tahun penjara, perbuatan II diancam dengan III tahun, perbuatan 3 diancam dengan 4 tahun penjara perbuatan IV diancam dengan 4 tahun penjara dan perbuatan V diancam 6 tahun penjara.

Dapat kita melihat bahwa Pasal 65 KUHP, A hanya dijatuhi satu hukuman saja, yaitu pidana terberat maksimum 20 tahun penjara. Akan tetapi jumlah ini tidak boleh melebihi dari pada terberat ditambah 1/3 nya. Dengan demikian system yang dipergunakan adalah system *absorpsi* dipertajam.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Lihat: Pasal 65 KUHP

<sup>42</sup> I Made Widnyana *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 282-283.

Pasal 66 ayat 1

*“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga”.*

Pasal 66 ayat 2

*“Denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu”<sup>43</sup>*

Kalau diperhatikan pasal 66 KUHP, yang diatur adalah concursus realis yang terdiri atas beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis

Contoh: B melakukan 3 jenis perbuatan yang merupakan 3 kejahatan yang diancam dengan pidana yang tidak sejenis. Perbuatan I pidana penjara 2 tahun, Perbuatan II diancam kurungan 1 tahun, Perbuatan III diancam pidana denda Rp.500.

Kalau kita lihat Pasal 66 ayat 1 dan 2 KUHP. tiap-tiap pidana itu dijatuhkan, tetapi dibatasi jumlah pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi pidana terberat lebih sepertiga nya,

---

<sup>43</sup> Lihat: Pasal 66 KUHP

Dari ketentuan ketentuan pidana dalam Pasal 65 ayat 2 KUHP dan di dalam Pasal 66 ayat 1 KUHP tersebut diatas, kita dapat mengetahui bahwa didalam concursus realis seperti dimaksud dalam Pasal-pasal 65 ayat 1 dan 66 ayat 1 KUHP itu, pembentuk undang-undnag telah menghendaki agar terhadap pelakunya diberikan satu hukuman dalam bentuk *comulative van straffen* atau penumpukan hukuman-hukuman yang telah diancamkan terhadap terhadap tindakan-tindakan yang bersangkutan, akan tetapi bukan bentuk penumpukan yang murni melainkan penumpuka yang bersifat sedang, dalam arti bahwa penumpukan-penumpukan hukum itu tidak boleh terlalu berat, akan tetapi tidak boleh terlalu ringan.

Seperti yang dapat kita ketahui dari ketentuan-ketentuan pidana dalam Pasal-Pasal 65 ayat 2 dan 66 ayat 1 KUHP, lamanya hukuman yeng terberat yang dapat dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap seorang pelaku concursus realis seperti yang dimaksudkan didalam Pasal-Pasal 65 ayat 1 dan 66 ayat 1 KUHP itu, tidaklah boleh lebih lama dari lamanya hukuman yang terberat yang telah diancamkan terhadap tindakan-tindakan yang telah ia lakukan di tambah dengan sepertiganya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Op.cit.* h. 716

**d. Pasal 70 KUHP (tentang pelanggaran)**

Pasal 70 ayat 1

*“jika ada perbarengan seperti tersebut dalam pasal 65 dan 66 baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi”*

Pasal 70 ayat 2

*“mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya pidana kurungan pengganti paling banyak delapan bulan”*.<sup>45</sup>

Perbarengan dalam pasal 70 KUHP kalau kita lihat merupakan bentuk perbuatan yang merupakan beberapa pelanggaran dan termasuk dalam *concursum realis*.

Contoh: seorang melakukan beberapa perbuatan menimbulkan pelanggaran-pelanggaran I diancam dengan 1 bulan penjara, pelanggaran ke II diancam dengan 2 bulan penjara, dan pelanggaran ke III diancam denda Rp. 500, dalam hal ini semua pidana yang diancamkan dijatuhkan, baik pidana penjara maupun pidana denda .

Dalam memutuskan kasus ini Pasal 70 KUHP mempunyai dua system yang digunakan

- 1) Sebagian digunakan sistem dari pasal 65 KUHP dan 66 KUHP mengenai perbarengan kejahatan

---

<sup>45</sup> Lihat: Pasal 70 KUHP

- 2) Sedangkan yang mengenai perbarengan pelanggaran digunakan sistem kumulasi yang murni dimana semua pidana-pidana yang di-ancamkan
- 3) terhadap pelanggaran tersebut semuanya dijatuhkan tanpa dikurangi.<sup>46</sup>

**e. Pasal 71 KUHP**

Pasala 71 KUHP

*“ Jika seseorang, setelah dijatuhi pidana kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan-kejahatan atau pelanggaranlain sebelum pidana itu, maka pidana yang didahului diperhitungkan pada pidana yang akan mengenai aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama”.*<sup>47</sup>

Pada pasal 71 KUHP ini mengatur apabila seseorang setelah dijatuhi suatu pidana, kemudian ia di tuntutan lagi terhadap perbuatan pidana yang lain yang dilakukannya sebelum dijatuhkan pidana tadi, maka dalam hal ini menetapkan pidana yang telah dijatuhkan harus diperhaintungkan seolah-olah pidana itu diadili sekigus. Kelihatannya bentuk ini sama dengan concursus, padahal sebenarnya bukanlah concursus.

Contoh: A Pada tanggal 1 januari 2001 melakukan kejahatan pencurian, tetapi kemudian pada tanggal 10 Februari 2001 ia juga

---

<sup>46</sup> I Made Widnyana *Asas-Asas Hukum Pidana* h. 288-289.

<sup>47</sup> Lihat: Pasal 71 KUHP

meakukan kejahatan pencurian lagi. Dari jenis pencurian yang dilakukan ini karena bukti dari pencurian ini yang dilakukan pada tanggal 10 Februari 2001 sudah jelas maka diajukan pencurian itu dan oleh hakim misanya pada tanggal 1 Maret 2001 A dijatuhi pidana 5 tahun penjara. Setelah ada putusan dari hakim tersebut diatas, atas pencurian tersebut ternyata kemudian bahwa perbuatan yang dilakukan tanggal 1 Januari 2001 perkara baru dapat diajukan, diadili oleh hakim, karena bukti-buktinya baru diperoleh secara lengkap, misanya baru diadili 1 April 2001. Dari contoh ini retetan kejahatan yang dilakukan bukanlah concursus, akan tetapi bagaimana pidana yang akan dijatuhkan kepada A?

Menurut pasal 71 KUHP, pidana yang dijatuhkan terhadap delik yang kemudian baru dapat dituntut harus diperhitungkan dengan pidana yang telah dijatuhkan terhadap delik-delik yang telah dituntut terlebih dahulu, seolah-olah delik tersebut diadili sekaligus, yaitu dengan menggunakan pasal 65 KUHP, apabila delik-delik itu diancam dengan pidana yang sejenis. Sebaliknya jika diancam dengan pidana yang tidak sejenis maka digunakan ketentuan pasal 66 KUHP.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apa yang diatur dalam pasal 71 merupakan pengecualian terhadap concursus realis.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> I Made Widnyan, *Ibid*, h. 295-296.

### 3. Macam-Macam Perbarengan Tindak Pidana

Ada tiga macam pengelompokan perbarengan tindak pidana menurut gabungan perbuatan yang dilakukan

#### a. Perbarengan Berlanjut

Perbarengan berlanjut yaitu: apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan itu merupakan delik/perbuatan pidana sendiri-sendiri tetapi diantara perbuatan itu ada hubungannya yang sedemikian pula sebagai suatu tindakan yang berlanjut, walaupun tiap-tiap perilaku itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka diberlakukan hanya satu kesatuan pidana saja, dan apabila terdapat perbedaan, maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana yang mempunyai ancaman hukuman pokok yang benar. Bentuk ini diatur dalam pasal 64 KUHP.<sup>49</sup>

Menurut pakar hukum Lamintang sebenarnya perbuatan berlanjut belum begitu jelas dalam rumusan undang-undang, seperti yang di ungkapkannya: "Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya, karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge

---

<sup>49</sup> *Op cit.* h.274

Raad mengartikan tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Demikian itu pendapat Hoge Raad antara lain di dalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932, N.J. 1932."<sup>50</sup>

Ada beberapa petunjuk untuk bisa mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan berlanjut. Hal ini diuraikan dalam Memorie van Toelichting, ada tiga petunjuk yang bisa dijadikan rujukan, di antaranya (1) harus ada satu keputusan kehendak, (2) Masing-masing perbuatan harus sejenis, dan (3) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. Dalam pemberian sanksi pidananya itu menggunakan sistem absorpsi, maksudnya hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda maka, dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat.

#### **b. Concursus Idealis**

*Concursus idealis* ini adalah suatu perbuatan yang masuk kedalam lebih dari satu aturan pidana. Disebut sebagai gabungan berupa satu perbuatan (*eendaadsche samenloop*). Concursus idealis bisa dikenakan kepada seseorang, apabila orang tersebut melakukan satu tindak pidana, tetapi dengan melakukan satu tindak pidana itu, ia memenuhi rumusan dari beberapa ketentuan pidana (perbarengan pera-

---

<sup>50</sup> P.A.F. Lamintang Jan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, h. 48-49

turan). Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *Concursus idealis* adalah sistem absorbs, yaitu hanya dibekanakan pidana pokok yang terberat. *Concursus idealis* diatur dalam Pasal 63 KUHP.<sup>51</sup>

### c. **Concursus Realis**

Seseorang yang melakukan beberapa perbuatan tindak pidana, sedangkan masing-masing perbuatannya itu berdiri sendiri atau hubungan delik yang satu dengan lainnya itu berdiri sendiri-sendiri, begitulah yang dimaksud dengan *conkursus realis*. Dalam *conkursus realis* ini diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 KUHP. *Conkursus realis* ini dalam pemberian sanksi pidananya itu berbeda-beda. Untuk memberikan pembedaan mengenai pemberian sistem pidana yang diberikan kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana yang masuk dalam kategori *conkursus realis*.<sup>52</sup>

Ada 3 (tiga) sistem ukuran pidanaan untuk menetapkan beratnya hukuman dalam *conkursus realis* yang diatur dalam KUHP, yakni sistem absorpsi diperberat, sistem kumulasi yang diperingan, dan sistem kumulasi (yang murni, dan tidak terbatas).

---

<sup>51</sup> Ibid, h. 694

<sup>52</sup> Ibid, h. 713

#### 4. Sistem Sanksi Pada Perbarengan Tindak Pidana

##### a. Sistem *absorptie stelsel* (penyerapan biasa)

Teori *absorptie stelsel* ini terdapat dalam pasal yang khusus mengenai gabungan perbuatan lahir (*semu/concurcus idealis*). Jadi, hanya satu aturan pidana yang paling berat hukuman pokoknya yang di jatuhkan. Terdapat dalam Pasal 63 KUHP.

Contoh: A melakukan 1 macam delik tetapi bisa di hukum dengan 3 hukuman yang masing-masing dari perbuatan itu diancam dengan pidana penjara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun.

Menurut sistem ini pidana yang boleh dijatuhkan hanya satu pidana yang terberat, yaitu 3 tahun penjara. Pidana terberat ini seolah-olah menelan atau menyerap pidana lainnya yang lebih ringan ringan.<sup>53</sup>

##### b. Sistem *verchepthe absorptie stelsel* (penyerapan keras)

Teori *verchepthe absorptie stelsel* terdapat dalam Pasal 65 mengenai gabungan-gabungan perbuatan nyata (*concursus realis*) yang diancam hukuman pokok yang semacam. Jadi, salah satu hukuman saja yang dijatuhkan dan hukuman tersebut bisa diberatkan ditambah sepertiga dari maksimum hukuman yang seberat-beratnya.

Contoh: Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut sistem ini pada hakekatnya hanya dapat dijatuhkan 1 (satu ) pidana saja, yakni yang terberat. Tetapi dalam hal ini diperberat dengan menambah sepertiga dari yang terberat. kalau diambil contoh diatas maka menurut sistem ini terhadap A yang melakukan 2 delik yang

---

<sup>53</sup> I Made Widnyana *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 271

masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri tetapi pidananya semacam contoh dikenai tuntutan pidana pertama 4 tahun penjara dan kedua 6 tahun penjara dikenai pidana 6 tahun. Jika diperberat 6 tahun plus pidana pertama namun tidak boleh lebih berat dari jumlah maksimum pidana yang terberat (kedua).<sup>54</sup>

c. Sistem *gematigde cumulatieve stelsel* (berganda yang dikurangi)

Menurut pakar yang lain, teori yang dianut oleh pasal 65 tersebut ialah teori berganda yang dikurangi (*gematigde cumulatieve stelsel*), dengan alasan bahwa pada dua ayat dari dua pasal tersebut semua hukuman dapat dijatuhkan, tetapi jumlah keseluruhannya tidak melebihi hukuman yang paling berat ditambah sepertiganya.

Teori tersebut juga dianut oleh pasal 66 mengenai gabungan perbuatan nyata (*concurcus realis*) yang terancam hukuman pokok yang tidak sama.

Contoh: Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri tetapi dengan pidana pokok yang berbeda jenis maka menurut sistem ini pada semua hukuman dijatuhkan. Akan tetapi, jumlah pidana itu harus dibatasi, yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi dari pidana terberat ditambah sepertiga dari kumulasi hukuman.

Dalam praktiknya, teori penyerapan keras yang dianut oleh Pasal 65 kau berpegang kepada pendapat yang pertama tidak berbeda

---

<sup>54</sup> *Ibid*, h.272

dengan teori yang dianut oleh Pasal 66 hanya saja yang membedakan jenis hukuman yang di dapat berbeda atau sama.<sup>55</sup>

d. Sistem *Cumulatie stelsel* (Komulasi)

Semua hukuman yang dijatuhkan tidak dikurangi teori gabungan ini dianut oleh pasal 67, Ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut.

*“jika ada gabungan secara yan termasuk dalam pasal 65 dan 66 antara pelanggaran dengan kejahatan, atau antara pelanggaran dengan pelanggaran, maka dijatuhkan hukuman bagi tiap-tiap pelanggaran itu dengn tidak dikurangi”*<sup>56</sup>

Contoh: Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut system ini tiap-tip pidana yang diancam terhadap tiap-tiap delik semua dijatuhkan. Kalau diambil contoh diatas maka menurut system ini terhadap A yang melakukan 3 delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri itu dikenai pidana 6 tahun yaitu 1 tahun + 2 tahun + 3 tahun.<sup>57</sup>

## **B. PERBARENGAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

### **1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana**

Setiap kejahatan atau jarimah dalam hukum Pidana Islam sudah mempunyai ketetapan hukumnya masing-masing. Seringkali terjadi permasalahan manakala terdapat seorang yang melakukan beberapa jarimah atau jarimah ganda.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 272

<sup>56</sup> Lihat: Pasal 67 KUHP

<sup>57</sup> I Made Widnyana, h. 273

Gabungan tindak pidana (*concursum*) dalam *fiqih jinayah* disebut dengan istilah *Ta'adud al-Jari'im* (Perbarengan tindak pidana), gabungan hukuman dapat terjadi manakala terdapat gabungan jarimah. Gabungan jarimah terjadi apabila seseorang melakukan beberapa macam jarimah dimana masing-masing jarimah tersebut belum mendapat kepuasan terakhir dari hakim pengadil.<sup>58</sup>

## 2. Macam-macam Perbarengan Tindak Pidana

Perbarengan Tindak Pidana dalam hukum Islam intinya dibagi menjadi dua yaitu:

### a. Gabungan anggapan/lahir

Yaitu dimana adanya jarimah gabungan yang dilakukan pelaku hanya bersifat anggapan, sedangkan pelaku hanya melakukan satu tindak pidana, seperti orang yang memukul polisi karena ditilang dia dianggap melakukan dua tindak pidana pemukulan dan perlawanan kepada petugas, walupun dia hanya melakukan pukulan saja.

### b. Gabungan nyata

Adanya jarimah gabungan yang dilakukan pelaku jelas melakukan lebih dari satu tindak pidana baik berkenaan dengan jarimah maupun tidak, seperti halnya orang tersebut memperkoasa wanita dan

---

<sup>58</sup> Abdul Qodir Audah, *at-Tasyi'I al-Jina, I al-islami*, Jilid 2 (Beirul: Dar al-Kitab al-arabi) h. 744

membunuhnya, ataupun pelaku melakukan pencurian A dan kemudian diketahui telah melakukan pembunuhan kepada B sebelum perkara kepada A di tetapkan hukum oleh hakim.<sup>59</sup>

### 3. Sistem dan Sanksi Perbarengan Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Islam setiap kejahatan atau jarimah telah mempunyai ketetapan hukumnya masing-masing. Seringkali terjadi permasalahan manakala terdapat seseorang yang melakukan beberapa jarimah atau jarimah ganda. Hukuman mana yang akan dijatuhkan bila terjadi jarimah ganda, apakah satu jenis hukuman atau seluruh hukuman. Didalam hukum pidana islam hanya ada dua teori yang dianut yaitu:

#### a. Saling melengkapi (*nazzariyatut tadakhul*)

Menurut teori saling melengkapi, ketika terjadi gabungan perbuatan maka hukuman-hukumannya saling melengkapi (memasuki), oleh karenanya semua perbuatan tersebut haya dihukumi satu hukuman, seperti halnya seseorang melakukan satu jarimah. Teori ini di dasarkan atas dua pertimbangan.

Meskipun jarimah yang dilakukan berganda, tetapi semuanya jenisnya sama, seperti halnya pencurian berulang, zina berulang, pemfitnahan yang berulang. maka si pelaku haya dihukumi satu hukuman

---

<sup>59</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2004) h. 166-167

saja. Artinya, hanya dikenai satu macam hukuman selama belum ada keputusan hakim atas jarimah itu, karena jika si pelaku sudah diputuskan oleh putusan hakim dan melakukannya setelah putusan itu maka tetap di hukum dengan putusan hukum yang baru. Dalam hal ini bukan penjatuhan hukuman yang dipertimbangkan melainkan pelaksanaannya, karena itu setiap tindak pidana yang terjadi sebelum adanya hukuman maka hukumannya saling melengkapi pada tindak pidana yang hukumannya belum dilaksanakan.<sup>60</sup>

Dalam pendapat lain jika perbuatannya satu jenis tetapi beda unsur seperti pencurian dan perampokan, zina mukhsan dan ghoiru mukhsan maka hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman terberat dari dua tindak pidana itu.

Alasan hanya di jatuhkannya satu hukuman saja karena, pada dasarnya suatu hukuman dijatuhkan untuk maksud memberikan pendidikan/pengajaran (*ta'dib*) dan pencegahan (*zajr*) terhadap orang lain. Namun, jika pelaku masih mengulangi lagi perbuatan yang sama setelah dijatuhi hukuman, maka patutlah dihukumi hukuman lagi supaya tujuan adanya hukum itu terbentuk.<sup>61</sup>

Meskipun perbuatannya berganda dan berbeda-beda macam, namun hukumannya saling melengkapi dan cukup satu hukuman yang

---

<sup>60</sup> Abdul Qodir Audah, *at-Tasyi' al-Jina, I al-islami*, h. 747, Jilid. II

<sup>61</sup> Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terj., dari, *At-Tasyr' al-jina'i al islami*, (Jakarta : PT Kharisma Ilmu 2007) jld III, h.143

dijatuhkan. Misalnya, seseorang makan daging bangkai, daging babi, darah. Karena hal itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan yang sama dan untuk mewujudkan tujuan yang sama. Misalnya, melindungi kesehatan manusia dan masyarakat.<sup>62</sup> Contoh lain seorang yang menghina pegawai pemerintah, menentangnya dan menganiayanya maka atas dasar ketiga perbuatan tersebut, pelaku dijatuhi satu hukuman saja karena hukuman tersebut dijatuhkan untuk mencapai tujuan, melindungi si pegawai dan pekerjaannya.<sup>63</sup>

Mazhab maliki berpendapat bahwa hukuman minum-minuman keras dan qodaz (menuduh zina) saling melengkapi. Artinya, mazhab ini menggunakan teori penyerapan karena si pelaku hanya dijatuhi satu hukuman, alasan mereka ketika seseorang meminum khamr biasanya mengigau dan karena mengigau itu bisa menimbulkan berbuat dusta, jadi hukuman khamr bertujuan untuk mencegah dusta seperti halnya menuduh zina.

Namun mazhab-mazhab lain berbeda pendapat dengan mazhab Maliki, karena hukuman khamr bertujuan untuk menjaga akal pikiran dan kesehatan, sedangkan menuduh zina lebih kepada menjaga kehormatan seorang muslim, jadi sangat berbeda dari hal tujuan hukuman keduanya. Tetapi beberapa ulama Maliki persamaannya bukan

---

<sup>62</sup> Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 132

<sup>63</sup> Abdul Qodir Audah, *at-Tasyi' I al-Jina, I al-islami*, h. 749

tujuan dari esensi minum khamr dan qadzaf tetapi dalam hukumannya. hal ini tidak menimbulkan perdebatan dari ulama mazhab lainnya.

Bila hukuman-hukuman dari tindak pidana-tindak pidana yang berbeda jenis, tujuan dan hukumannya, semacam melakukan perzinahan, kemudian mencuri lalu meduduh zina, maka hukuman-hukuman bagi perbuatan-perbuatan tersebut tidak saling melengkapi dan dijatuhkan semuanya.<sup>64</sup>

b. Teori Penyerapan (*nazzariyatut jabb*).

Teori penyerapan ialah menjatuhkan suatu hukuman dimana hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Hukuman tersebut tidak lain adalah hukuman mati karena dalam pelaksanaan hukuman tersebut dengan sendirinya menyerap hukuman yang lain.

Dikalangan fuqoha belum ada kesepakatan tentang teori penyerapan dalam gabungan hukuman. Imam Malik, Abu Hanafi dan Ahmad mereka memegang teori ini, tetapi berbeda dengan mereka Imam Syafi'i tidak menganggap adanya teori ini. Mereka yang menggunakan juga berbeda pendapat sampai dimana wilayah berlakunya, apakah semua jenis jarimah atau tidak.

Menurut Imam Malik, apabila hukuman had berkumpul dengan hukuman mati, baik sebagai had ataupun qisahah maka hukuman had

---

<sup>64</sup> Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terj, dari, *At-Tasyr' al-jina'i al islami*, Jld III, h.144

itu menjadi gugur, karena sudah diserap dengan hukuman mati tersebut, namun ada pengecualian pada hukuman qazaf, karena qadaf merupakan hukuman menyangkut hak manusia jadi hukuman tersebut dilakukan terlebih dahulu sebelum di hukum mati.

Menurut Imam Ahmad, apabila terjadi dua jarimah hudud yang salah satunya diancam dengan hukuman mati, hanya hukuman lainlah yang dilaksanakan dan menggugurkan had yang lain selain had mati. Akan tetapi, apabila hukuman hudud (yang merupakan hak Allah) bercampur dengan hukuman hudud yang merupakan hak manusia (hak anak Adam), maka hukuman yang menyangkut hak manusia itu di hukum terlebih dahulu, sedangkan hukuman-hukuman had yang lain di serap oleh hukuman mati.<sup>65</sup> Contohnya, apabila seseorang memotong jari orang lain dengan sengaja kemudian ia menuduh zina (qadaf), disertai mencuri, berzina, dan membunuh orang lain, maka urutan hukumannya pertama dipotong jari sebagai hukuman qisas (hak manusia), kemudian cambuk 80 kali (sebagai hukuman qadaf yang juga hak manusia), dan terakhir di hukum mati karena membunuh orang dan hukuman lainnya gugur atas hukuman mati.

Menurut Imam Abu Hanifah, apabila terdapat gabungan hukuman dalam hak manusia dan hak Allah, maka hak manusia yang didahulukan, karena manusia membutuhkan haknya. Kalau

---

<sup>65</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam*. h. 169

sesudah pelaksanaan hukuman itu, hukuman hak Allah tidak bisa dilaksanakan, maka hukuman itu hapus dengan sendirinya karena kondisi darurat. Namun jika kondisi hak Allah masih bisa dilaksanakan dan lebih dari satu maka, dilaksanakan hukuman yang bisa menggugurkan semuanya. Contoh, seseorang melakukan pembunuhan, terus berzina *ghoiru mukhson* lalu minum minuman keras, dia hanya dijatuhi hukuman mati sebagai hukuman qisas, dan hukuman zina dan khamr menjadi gugur. Contoh lain jika seseorang berbuat *zina muhson*, menuduh zina (*godzaf*), mencuri, dan minum minuman keras, hukuman yang pertama dijatuhkan adalah hukuman qadzaf karena menyangkut hak manusia, kemudian dirajam dan hukuman lainnya gugur atas hukuman rajam itu.<sup>66</sup>

Menurut Imam Syafi'i, tidak mengenal teori penyerapan. Karena menurutnya, semua hukuman harus dijatuhkan selagi tidak saling melengkapi (*tadakhul*). Caranya dengan mendahulukan hukuman karena hak-hak manusia yang bukan hukuman mati dan kemudian hukuman karena hak Allah (hak masyarakat) yang bukan hukuman mati, dan terakhir barulah hukuman mati sebagai hukuman terakhir. Apabila seseorang terhukum mati dalam pelaksanaan hukuman sebelumnya sebelum hukuman matinya dilaksanakan, maka hapuslah

---

<sup>66</sup> Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terj., dari, *At-Tasyr' al-jina'i al islami*, Jld III, h.145

hukuman-hukuman yang lain sebelum dilaksanakan.<sup>67</sup> Contohnya, apabila pada seorang laki-laki berkumpul beberapa hukuman had, seperti had zina *ghoiru muhsan*, had qodzaf, had pencurian, had gangguan keamanan dengan membunuh. Maka urutan penjatuhan hukumannya yaitu: pertama had qadzaf (delapan puluh kali dera), kemudian ditahan sampai sembuh kemudian dihukum zina (seratus kali dera), kemudian ditahan lagi sampai sembuh baru di potong tangan (hukuman mencuri), dan terakhir di hukum mati sebagai hukuman karena gangguan keamanan dengan membunuh. Dengan keterangan ini imam Syafi’I mengakhiri hukuman mati karena tidak menganggap adanya teori penyerapan dalam gabungan hukuman.<sup>68</sup>

Namun sebagian ulama Syafi’iyah berpendapat jika seorang melakukan pencurian biasa dan melakukan perampokan dengan membunuh, maka pelaku hanya di hukum mati (hukuman perampokan dengan pembunuh) dan menggugurkan hukuman potong tangan. Contoh lain apabila seseorang melakukan zina *ghoiru muhsan* (di dera seratus kali) namun sebelum diasingkan melakukan zina *ghoiru muhsan* lagi menurut ulama Syafi’i, pelaku cukup diasingkan satu kali. Jika ada seorang melakukan zina *ghoiru muhsan* sebelum didera melakukan zina *muhsan* maka cukup dijatuhi hukuman rajam (huku-

---

<sup>67</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam*. h. 170

<sup>68</sup> Abdul Qodir Audah, *at-Tasyi’I al-Jina, I al-islami*, h. 750

man zina *muhsan*) karena saling melengkapi. Dasar pencegahan hukuman potong tangan, pengasingan dan dera menurut ulama' Syafi'iyah bukanlah memakai teori penyerapan, melainkan menerapkan teori saling melengkapi. Pada kasus tindak pidana pencurian dan pembunuhan dalam perampokan, misalnya, kedua perbuatan tersebut adalah sejenis dan penjatuhan hukuman pada keduanya adalah sama sehingga perampokan tersebut bisa disebut sebagai pencurian kecil. Juga hukuman pengasingan sebagai hukuman zina. Apabila hukuman pengasingan zina yang pertama belum dijatuhkan. Apabila dia melakukan zina *gair muhsan* yang ke dua.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jld III, h.146

### **BAB III**

## **TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DAN PENCURIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATANG NOMOR PERKARA 48/PID.SUS/2014/PN.BTG.**

### **A. POSISI KASUS**

Posisi kasus ialah urutan peristiwa yang terkait dengan perkara.<sup>70</sup> Posisi kasus banyak digunakan untuk mencari fakta-fakta dalam suatu kasus. seperti Dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.Sus/2014/PN.Btg, terkait Tidak Pidana Perbarengan (Concursus) yakni terdakwa melakukan persetubuhan anak dan pencurian yang mengakibatkan korban mengalami kerugian materiil dan formil. Dalam kasus ini terdakwa Suparno bin Samirin, tempat lahir Lamongan, Umur/Tanggal lahir 26 Tahun/ 31 Agustus 1988, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dukuh Bungkus Desa Cokro Kecamatan Blado Kabupaten Batang, Agama Islam, Pekerjaan Buruh.<sup>71</sup>

Bahwa Suparno pada hari senin tanggal 17 Pebruari 2014 sekitar pukul 15.30 WIB. memergoki korban Bahrul Ulum dan korban Y.E yang sedang duduk-duduk di perkebunan teh Pagilaran. Dengan mengacungkan hand-phonanya Suparno mengancam telah merekam dan menuduh kepada korban

---

<sup>70</sup> <https://kamushukum.web.id/arti-kata/kasusposisi>. Diakses pada 24 Jun 2019

<sup>71</sup> Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.Sus/2014/PN.Btg. h. 1

berbuat tidak senonoh. Padahal sebenarnya tidak ada perbuatan dan rekaman yang dituduhkan kepada korban. Sembari mengancam akan menyebarkan video hasil rekaman Suparno menyita kunci sepeda motor yang dibawa korban Bahrul Ulum untuk niat memeras korban. Terdakwa kemudian meminta uang kepada korban Bahrul Ulum. Karena hanya membawa uang Rp.25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah) terdakwa menyuruh korban untuk mengambil uang di rumah.

Sebelum korban kerumah mengambil uang, terdakwa menyita salah satu HP dari korban untuk komunikasi lebih lanjut. 30 menit kemudian mereka kembali lagi ke perkebunan the Pagilaran dengan membawa uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diambil dirumah korban YE untuk diserahkan kepada terdakwa, ketika korban bermaksud meyerahkan uang, terdakwa menolak dan mengatakan “urusannya ribet”.

Selanjutnya terdakwa menyuruh korban Bahrul Ulum di suruh untuk menemui seseorang teman terdakwa dan di suruh ke lahan atas kebun teh tersebut dengan jalan kaki dan sendirian. Sementara pelaku masih ditempat bersama korban anak YE. Sesampainya diatas ternyata tidak ada seorangpun yang bisa di temui Bahrul Ulum, kembalilah Bahrul Ulum ke tempat semula dan ternyata sudah tidak ada terdakwa dan korban YE.

Sementara itu terdakwa mengajak korban YE untuk pergi menaiki sepeda motor setelah Bahrul Ulum pergi, dengan alasan untuk menyusul Bahrul Ulum. YE menuruti permintaan terdakwa. Setelah berjalan sekitar 20 men-

it, terdakwa memberhentikan motornya di tebing sebelah sungai yang jauh dari pemukiman warga dan tidak menemui Bahru Ulum. Disitulah terdakwa memaksa korban YE untuk memuaskan nafsunya. Dibawah ancaman korban YE dipaksa terdakwa untuk menanggalkan bajunya. setelah itu degan sedikit mencekik korban terdakwa menyetuhi korban dengan paksa. Sekitar kurang lebih 3 menit terdakwa menyetubuhi korban, terdakwa menyudahinya. Setelah itu terdakwa langsung meninggalkan korban sendirian di tepi sungai dan membawa sepeda motor milik Bahru Ulum untuk pergi dari perkebunan teh Pagilaran.

Akibat perbuatan terdakwa kepada YE sesuai visum Et Repertum dari dr. Komarudin dokter UPTD Puskesmas Blado I tanggal 22 Pebruari 2014 YE binti Mutiyo, dengan keterangan seorang perempuan kurang lebih umur tujuh belas tahun, keadaan gizi cukup, tinggi badan kurang lebih seratus lima puluh centimeter , rambut hitam lurus, wajah oval kulit sawo matang, mengalami luka pada daerah kemaluan akibat persetubuhan dengan kekerasan.<sup>72</sup>

Kecuali Honda vario 125 yang dibawa terdakwa dengan tanpa izin, terdakwa juga membawa 2 buah Hp Samsung yang ada di jok motor korban dan juga uang tunai 200 ribu. Dari kejadian ini ditaksir kerugian korban sekitar Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua puluh ribu rupiah).

---

<sup>72</sup> Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.Sus/2014/PN.Btg. h. 3-6

## B. DAKWAAN DAN TUNTUTAN

### 1. Dakwaan

Pada periode HIR, surat dakwaan disebut surat tuduhan atau *acte van beschuldiging*. Sedang KUHAP seperti ditegaskan dalam Pasal 140 ayat (1), menyebutnya dengan nama “surat dakwaan”.

Menurut Harahap suarat dakwaan adalah surat akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan unsur delik pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwakan tersebut menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.<sup>73</sup>

Suarat dakwaan mesti terang serta memenuhi syarat formal dan materiil yang ditentukan pasal 143 ayat (2) KUHP. Terkadang dalam peristiwa pidana tertentu, penyusunan rumusan surat dakwaan mesti dibuat dalam bentuk rumusan spesifik sesuai dengan ruang lingkup peristiwa pidana yang terjadi dihubungkan dengan kenyataan yang terkandung di dalam perbuatan peristiwa tindak pidana yang bersangkutan. Terutama dalam kasus-kasus yang rumit seperti dalam peristiwa yang mengandung *concursum* (perbarengan tindak pidana) yang diatur pasal 63 KUHP, demikian pula dalam peristiwa yang mengandung “pengambilan bagian”

---

<sup>73</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h.376

atau “penyertaan” (*deelneming* atau *take part in crime*) yang diatur pasal 55 KUHP.<sup>74</sup>

Kedudukan jaksa sebagai penuntut umum dalam KUHAP semakin dipertegas dalam posisi sebagai instansi yang berwenang sebagai aparat penuntut umum yang di muat dalam pasal 1 butir 7 dan Pasal 137 KUHAP. Dalam posisi sebagai aparat penuntut umum, Pasal 140 ayat 1 KUHAP menegaskan wewenang penuntut umum untuk membuat surat dakwaan tanpa campur tangan instansi lain. Dalam arti lain penuntut umum bersifat berdiri sendiri dan sempurna dalam pembuatan surat dakwaan.<sup>75</sup>

Dalam proses peradilan dakwaan sangat penting sebagai gerbang pertama dalam menentukan kesalahan kepada terdakwa, seperti halnya dalam kasus perbarengan tindak pidana persetubuhan anak dan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Suparno bin Samirin terhadap korban anak YE dan Bahrul ulum.

Dalam kasus tersebut jaksa penuntut umum membuat dakwaan berupa dakwaan komulatif. Dakwaan komulatif adalah dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum apabila tindak pidana yang dilanggar oleh seseorang terdiri dari beberapa tindak pidana dan kesemua tindak pidana

---

<sup>74</sup> *Ibid.* h. 385

<sup>75</sup> *Ibid.* h. 374

harus dibuktikan satu demi satu, dimana tindak pidana ini masing-masing berdiri sendiri-sendiri.<sup>76</sup>

Adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Suparno bin Samirin dengan dakwaan kumulatif, yaitu telah melanggar pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2002 yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).<sup>77</sup>

Terdakwa diduga melakukan persetubuhan dengan kekerasan dan ancaman kepada korban YE yang berumur 16 tahun dan tergolong sebagai korban anak. yang dilakukan di perkebunan teh Pagilaran pada 7 Pebruari 2014.

Selain dakwaan kesatu jaksa penuntut umum juga mendakwakan terdakwa dengan dakwaan kedua yaitu pasal 362 KUHP<sup>78</sup> yang berbunyi “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud ntuk dimiliki secara melawan

---

<sup>76</sup> Suryo Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid IV* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005)

<sup>77</sup> Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.Sus/2014/PN.Btg. h.6

<sup>78</sup> *Ibid.* h.8

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Terdakwa diduga mengambil sepeda motor Honda Vario 125 milik korban Bahrul Ulum dan juga 2 buah HP Samsung yang masing-masing milik korban YE dan Bahrul Ulum. Yang bertempat di perkebunan teh Pagiaran pada 7 Pebruari 2014.

## 2. Tuntutan

Penuntutan menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (KUHP) dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di Pengadilan.<sup>79</sup>

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.Sus/2014/PN.Btg dengan Terdakwa Suparno bin Samirin. Jaksa Penuntut Umum melakukan tuntutan setelah dibuktikan bahwa terdakwa Suparno bin Samirin melakukan tindak pidana kekerasan dan menyuruh korban YE untuk di setubuhi, kemudian mengambil sepeda motor Honda Vario 125 milik korban Bahrul Ulum beserta 2 buah hp Samsung yang masing-masing milik korban YE dan Bahrul Ulum dengan tanpa izin dari pemiliknya.

---

<sup>79</sup> Lihat: KUHAP pasal 1 ayat 7, bab 1 ketentuan umum

Setelah melalui pemeriksaan saksi dan bukti Jaksa Penuntut Umum meyakini bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan anak yang diatur dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan telah memenuhi syarat sehingga di tuntutan pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Karena itu Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suparno bin Samirin bersalah melakukan tindak pidana kesatu: “Dengan sengaja bersalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kedua : “Pencurian” sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suparno bin Samirin dengan pidana penjara selama 6 enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.60.000.000,- enam puluh juta rupiah) subsidair 3 tahun tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 satu) potong rok panjang warna hitam, 1 satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam, 1 satu) potong BH warna crem depan terdapat motif kotak-kotak warna kuning, 1 satu) otong celana dalam warna merah muda, 1 satu) potong kasko dalam warna putih dikembalikan kepada daksi YE binti Mutiyo, 1 satu) lembar STNK Honda vario 125 No. Pol : G-560 –JL an Solikhan dengan alamat Dk Kalibalik tengah Rt 02/II, kec Banyuputih, Kab. Batang dikembalikan kepada pemilik yaitu Solikhan.
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).<sup>80</sup>

Setelah mengetahui tuntutan yang di bacakan Jaksa penulis memahami bahwa tuntutan terhadap Suparno dimana ada dua tuntutan yang masing-masing di merupakan tindak pidana yang berbeda dan juga di

---

<sup>80</sup> Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.Sus/2014/PN.Btg. h. 2-3

dakwa dengan komulatif. Tuntutan ini menganut paham *Concursus realis* yaitu perbarengan tindak pidana yang jelas berbeda jenis dan hukuman pidananya dengan sistem hukuman absorpsi diperberat (penyerapan keras) yaitu hanya dihukum dengan hukuman terberat.

### C. PUTUSAN

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undnag ini. (pasal 1 ayat 11 KUHAP)

Putusan merupakan aspek penting dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana. Pada prinsipnya hanya hakim yang boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila telah terdapat bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan di dukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap alat-alat bukti tersebut.<sup>81</sup>

Putusan pemidanaan terjadi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Vide Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Dengan demikian , dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa ats perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti dan meyakinkan dengan sekurang-

---

<sup>81</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana – Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007) h. 112.

kurangnya dua alat bukti yang sah untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah.<sup>82</sup>

Dalam persidangan majelis hakim akan membuktikan tuntutan kepada terdakwa Suparno oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mendapatkan kepastian kesalahan yang dilakukan terdakwa, yaitu dari tuntutan kesatu pasal 81 ayat 1 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan tuntutan kedua pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Tuntutan pertama, pasal 81 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan unsur sebagai berikut:<sup>83</sup>

Unsur Pertama, “setiap orang” bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal 1 ayat 17 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah orang perseorangan atau korporasi, dan dalam kasus ini setiap orang yakni orang atau manusia yang menjadi subjek hukum dan sebagai pelaku tindak pidana.

Menurut Moeljatno,<sup>84</sup> pada dasarnya setiap orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya namun ada juga yang tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya karena tidak terpenuhi dua syarat, syarat psikiatris dan syarat psikologis. Penjelasan mengenai kedua syarat tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>82</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) h.86

<sup>83</sup> Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.Sus/2014/PN.Btg. h. 27

<sup>84</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) h. 51.

- a. Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
- b. Syarat psikologis ialah gangguan jiwaitu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak bisa menjadi sebab terdakw tidak dapat dikenakan hukuman.

Berdasarkan penjelasan diatas terdakwa tidak memiliki gangguan psikiatris dan psikologis. Didukung dengan penjelasan majeis hakim Pengadilan Negeri Batang yang menjelaskan bahwa terdakwa atas nama Suparno bin Samirin selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani dan rohaninya, juga terbukti cakap dan mampu bertindak dalam hukum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.<sup>85</sup>

Unsur kedua, “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini, menurut Moeljatno arti dari kesengajaan tidak ada dalam rumusan KUHP. Namun kita dapat mengambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai: “menghendaki dan mengetahui”. Jadi dapat

---

<sup>85</sup> Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.Sus/2014/PN.Btg. h. 27

dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari apa yang dilakukan.<sup>86</sup>

Selanjutnya yang dimaksud dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah perbuatan atau tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau rasa takut yang dilakukan dengan tujuan membuat seseorang menuruti kemauan atau keinginan si pembuat kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut.

Berdasarkan posisi kasus yang telah di jelaskan dalam sub bab A majelis hakim berkeyakinan bahwa pada tuntutan yang pertama unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” telah terbukti dan telah terpenuhi menurut hukum.<sup>87</sup>

Tuntutan kedua, pasal 362 tentang tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur sebagai berikut: Unsur pertama “barang siapa”. Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut penjelasan R. Soesilo<sup>88</sup> “suatu barang bisa diartikan segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang

---

<sup>86</sup> <http://Kitabpidana.blogspot.com/2012/04/kesengajaan>. Diakses 24 Jun 2019

<sup>87</sup> Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.Sus/2014/PN.Btg h. 28-30

<sup>88</sup> <https://www.hukumonline.com/hal-hal-yang-dikategorikan-barang-menurut-hukum-pidana>.

manusia tidak), misalnya uang, baju, kaag dan sebagainya. Dalam pengertian masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialihkan oleh kawat atau pipa. Barang itu pula tidak perlu ada harga atau nilai ekonomis”.

Berdasarkan posisi kasus dalam sub bab A, dari bukti-bukti di persidangan bahwa majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terbukti secara sah dan myakinkan telah terpenuhi.

Unsur kedua “mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”.<sup>89</sup> Yang dimaksud dalam unsur yaitu perbuatan mengambil yang diartikan sebagai memindahkan suatu benda dari kedudukannya atau tempat semula ketempat lain untuk di kuasai, kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Menurut Noyon Langemeyer bahwa yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan yang *eigenmachtig*, yaitu mengambil karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang mempunyai barang.<sup>90</sup> perbuatan mengambil ini selesai apabila barang sudah berpindah dari tempat asalnya. Sementara unsur seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dalam Pasal 362 KUHP diartikan sebagai milik orang lain seluruhnya, milik orang lain berarti sipelaku sama sekali tidak ikut memiliki benda yang

---

<sup>89</sup> Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.Sus/2014/PN.Btg. h. 30

<sup>90</sup> Suharto RM, *Hukum Pidana Mteriil* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) h.38

diambilnya, sementara sebagian milik orang lain berat si pelaku turut berhak memiliki sebagian benda yang diambilnya.

Berdasarkan posisi kasus dalam sub bab A, dan dari keterangan saksi beserta keterangan terdakwa pada hari senin tanggal 17 Pebruari 2014 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di perkebunan the pagilaran, telah mengambil barang berupa 1) satu unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. G-560 JL, 1) dua buah HP merk Samsung, uang tunai Rp.200.000,- dua ratus ribu rupiah), sebuah jaket warna biru dan sebuah kerudung warna orange yang keseluruhan barang tersebut seharga sekitar Rp. 14.020.000,- empat belas juta dua ratus ribu rupiah).

Mejelis hakim menetapkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan keseluruhan barang yang diambil oleh terdakwa tersebut bukan milik melainkan milik saksi korban YE dan Bahrul ulum. Maka majelis hakim menetapkan bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum.

Unsur ketiga, “dengan maksud untuk memiliki dengan cara melawan hukum”.<sup>91</sup> Maksud dari unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang tersebut seolah-olah pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu

---

<sup>91</sup> *Ibid.* h.31

terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjaul, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan menukar, merubah dan sebagainya.

Berdasarkan posisi kasus dalam sub bab A, bahwa sesuai keterangan terdakwa dan saksi dalam persidangan keseluruhan barang yang diambil terdakwa telah telah di jual oleh terdakwa dengan tanpa izin dari saksi korban sebagai pemilik barang, dan tidak dikembalikan kepada saksi korban, serta hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi terdakwa, oleh karenanya tidak ada hak yang dibenarkan oleh hukum atas perbuatan terdakwa. majeis hakim dalam persidangan menetapkan bahwa unsur untuk dimiliki secara melawan hukum juga telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa.

Menurut majelis hakim dari dua tuntutan yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan telah terpenuhi dan terbukti. Selain itu selama berjalannya proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai 51 KUHP, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa dinyatkann bersalah.

Namun sebelum menjatuhkan putusan, berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 1 huruf f KUHP, majelis hakim mempertimbangkan keadaan memberatkan mapun meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

1. Keadaan memberatkan
  - a. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat
  - b. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan membuat saksi korban merasa trauma dan malu
  - c. Perbuatan korban merusak masa depan korban
2. Keadaan yang meringankan
  - a. Terdakwa menyatakan meyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi
  - b. Terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki perilakunya dikemudian hari

Pada perkara ini, setelah majelis hakim mendengarkan Tuntutan yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga setelah mendengar keterangan saksi-saksi, meneliti dan melihat barang bukti buki yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum di pengadilan tingkat pertama Kabupaten Batang telah memutuskan dengan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.Sus/2014/PN.Btg yang berbunyi sebagai mana yang termuat dalam amar putusan:

1. Menyatakan terdakwa Suparno bin Samirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dan Pencurian.”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tujuh tahun

3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp.60.000.000,- enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan
4. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
5. Memerintahkan agar terdakwa berada dalam tahanan
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong rok panjang warna hitam
  - 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam
  - 1 (satu) potong BH warna crem depan terdapat motif kotak-kotak warna kuning
  - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda
  - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih dikembalikan kepada saksi korban YE binti Mutiyo
  - 1 (satu) lembar STNK Honda Vario 125 No. Pol: G560 –JL an Sholikhlan dengan alamat Dk. Kalibalik tengah Rt 02 Rw 02, Kec. Banyuputih, Kab. Batang dikembalikan kepada yang berhak yaitu sholikhlan.
7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- dua ribu lima ratus rupiah).<sup>92</sup>

Dari amar putusan ini bisa disimpulkan bahwa terdakwa mendapat putusan lebih berat 1 tahun yaitu pidana penjara 7 tahun penjara ditambah denda 60 juta dari tuntutan jaksa yang semula hanya 6 tahun penjara ditambah denda 60 juta.

---

<sup>92</sup> Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.Sus/2014/PN.Btg. h. 31-34.

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP PERBARENGAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DAN PECURIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATANG NOMOR 48/PID.SUS/2014/PN BTG.

#### A. Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan, maka dapat dianalisis bahwa kejadian yang dilakuka terdakwa Suparno dalam Putusan Penga Pengadilan Negeri batang No. 48/Pid/Sus/2014//PN Btg termasuk dalam dau tindak pidana sekaligus yaitu persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan pencurian.

##### 1. Persetubuhan Anak

Dalam kasus aquo kejahatan kekerasan persetubuhan terhadap korban anak dilakukan terdakwa Suparno di ancam dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

*“setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengnannya atau dengan orang lain, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) tahun dan paling sengkak 3 (tiga) tahun denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”*.<sup>93</sup>

Adapun unsur-unsur terdakwa yang didakwa melakukan Persetubuhan Kepada Anak dibawah umur menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

---

<sup>93</sup>Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

a. Unsur “setiap orang”

Yang dimaksud Unsur “setiap orang” yakni orang atau manusia yang menjadi subjek hukum, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, orang tersebut memiliki kecakapan dan kemampuan untuk bertindak serta bertanggung jawab dihadapan hukum. Terdakwa Suparno bin Samirin yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, dari awal persidangan selalu menyatakan dirinya sehat dan pada diawal persidangan dapat jelas menerangkan identitasnya.<sup>94</sup>

b. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Dalam unsur ini yang dimaksud “dengan sengaja” ialah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Dan kemudian “melakukan kekerasan” ialah perbuatan atau tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau rasa takut yang dilakukan dengan tujuan membuat seseorang menuruti kemauan atau keinginan si pembuat kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut. Dalam persidangan terdakwa Suparno mengaku melakukan persetubuhan kepada korban YE dengan cara mengancam akan membunuh, keterangan itu pun di benarkan oleh korban YE.<sup>95</sup>

2. Pencurian

Selain melakukan persetubuhan kepada anak Terdakwa juga didakwa dengan tindak pidana pencurian, yaitu terdapat dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan*

---

<sup>94</sup> Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.Sus/2014/PN.Btg. h. 1

<sup>95</sup> *Ibid*, h. 30

*hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”<sup>96</sup>*

Adapun unsur-unsur terdakwa yang di dakwa dengan tindak pidana pencurian yang merupakan dakwaan kedua ialah:

a. Unsur “barang siapa”

Yang dimaksud dalam unsur “barang siapa” yaitu sesuatu barang yang memiliki manfaat, kegunaan, ataupun meliki nilai jual walaupun itu gas. Dalam kasus aquo barang yang dimaksud yaitu 1 sepeda motor Vario 125 dan 2 buah HP senilai 14.020.000 (empat belas juta dua puluh ribu).

b. Unsur “mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”

Yang dimaksud dalam unsur ini “mengambil barang” ialah perbuatan mengambil yang diartikan sebagai memindahkan suatu benda dari kedudukannya atau tempat semula ketempat lain untuk dikuasai, kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Dan terbukti terdakwa membawa pergi 1 sepeda motor Vario 125 dan 2 buah HP. Yang dimaksud “sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu sebagai milik orang lain seluruhnya, milik orang lain berarti sipelaku sama sekali tidak ikut memiliki benda yang diambilnya, sementara sebagian milik orang lain berarti si pelaku turut berhak memiliki sebagian benda yang diambilnya. Dalam kasus aquo barang dimaksud yaitu 1 sepeda motor Vario 125 milik korban Bahrul Ulum dan 2 buah HP masing-masing milik korban YE dan Bahrul Ulum, dan jelas bukan milik atau sebagian kepunyaan terdakwa.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Lihat Pasal 362 KUHP

<sup>97</sup> Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.Sus/2014/PN.Btg. h. 31

c. Unsur “dengan maksud untuk memiliki dengan cara melawan hukum”

Yang dimaksud dalam unsur “dengan maksud untuk memiliki dengan cara melawan hukum” yaitu dengan melawan hukum bermaksud ingin memiliki barang bagi diri sendiri, dengan cara berbagai jenis perbuatan, yaitu menjaul, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan menukar, merubah dan sebagainya. Dalam kasus aquo Terdakwa mengaku menjual 2 buah Hp di daerah kec. Blado, kab. Batang dan 1 sepeda motor di wilayah hukum Surabaya.<sup>98</sup>

Jadi dapat dikatakan bahwa tindak Pidana Persetubuhan Anak dan Pencurian yang dilakukan terdakwa terpenuhi menurut peraturan yang berlaku.

Dengan adanya dua tindak pidana bersamaan yang belum mempunyai putusan akhir atau perbarengan melakukan tindak pidana dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.<sup>99</sup> Maka tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana perbarengan (*concurcus*), Walaupun dalam surat putusan tersebut tidak menerangkan dan mencantumkan dasar-dasar hukum lainnya yang menguatkan posisi tindak pidana perbarengan (*concurcus*), tetapi kasus tersebut masuk kedalam tindak pidana perbarengan. Oleh sebab itu, pasal yang tepat dalam menjelaskan dan menjadikan pertimbangan adalah Pasal 63 dan 65 KUHP tentang perbarengan beberapa kejahatan (*concurcus realis*) yang menjadi landasan penulis untuk menganalisis kasus tersebut.

Dalam menentukan dasar hukum terdakwa Suparno bin Samirin, penulis lebih fokus kepada kepada Pasal 63 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

---

<sup>98</sup> *Ibid* h. 32

<sup>99</sup> Mas'ad Ma'shum, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) h. 122

*“jika sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanya salah satu diantara aturan itu yang dipakai, jika pidana berlain maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya”.*<sup>100</sup>

Dalam bentuk perbarengan kejahatan (*concurcus realis*) untuk sistem pemidanaanya dipakai yaitu sistem hukuman terberat (*versherpte absorpsi stelsel*). Adapun yang dimaksud dengan *versherpte absorpsi stelsel* ialah menjatuhkan hukuman salah satu saja dan hukuman tersebut bisa diberatkan ditambah sepertiga dari maksimum hukuman yang seberat-beratnya.<sup>101</sup>

Atas dasar pemaparan diatas penulis mendapatkan kesimpulan dalam kasus tindak pidana perbarengan (*concurcus*) yang dilakukan oleh terdakwa Suparno bin Samirin sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.sus/2014/PN Btg bahwa hakim menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara dan pidana denda 60 juta rupiah.<sup>102</sup>

Sesuai dengan pasal yang dilanggar oleh terdakwa sebagai berikut: Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.<sup>103</sup>

Terdakwa Suparno bin Samirin melanggar Undang-Undang kekerasan terhadap anak dibawah umur dan pasal tentang pencurian. Dalam semua Pasal tersebut hukuman terberat ialah Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yaitu memaksa dengan ancaman mengajak anak dibawah umur untuk melakukan persetujuan dengan ancaman min 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara dan denda min 60 juta dan maksimal 300 juta. Maka dengan dasar hukum *Concurcus Realis* maka Hukuman yang diterapkan kepada terdakwa adalah hukuman 7 tahun penjara dan pidana denda 60 juta dimana hukuman

---

<sup>100</sup> Lihat Pasal 63 KUHP

<sup>101</sup> I Made Widnyana *Asas-Asas Hukum Pidana*, h.272

<sup>102</sup> Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.sus/2014/PN Btg h.33

<sup>103</sup> *Ibid*, h. 33

itu diambil dari ancaman hukuman pidana perstubuhan anak dan menyerap pidana pencurian.

## **B. Menurut Hukum Pidana Islam**

### **1. Perstubuhan Anak**

Dalam Undang-Undang perlindungan anak, perstubuhan anak merupakan bentuk pemaksaan terhadap anak di bawah umur untuk melakukan perstubuhan. Bisa juga dikatan sebagai perkosaan, menurut Soetandyo Wingjosoebroto perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Kejahatan ini merupakan bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (crime against humanity) terlebih dilakukan seorang laki-laki terhadap anak perempuan.<sup>104</sup>

Dalam hukum islam istilah perstubuhan terlarang ialah zina. zina yaitu perstubuhan yang diharamkan dan dilakukan secara sengaja dengan memenuhi 2 unsur jarimah yaitu perstubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum baik yang dilakuka-

---

<sup>104</sup> Abdul Wahid dan Muhammd Irfan *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama 2001) h. 25.

noleh seorang laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah (muhsan)<sup>105</sup> dan yang belum menikah (ghoiru muhsan)<sup>106</sup>.

Zina merupakan hal yang sangat dilarang, karena sebab yang di timbulkan zina sangat besar baik itu tentang kehormatan perempuan, tentang nasab seorang anak hasil hubungan yang tidak jelas dan lain sebagainya. Maka dengan jelas Allah menerangkan dalam Al-Quran:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّمَا كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”* (surat Qs.al-israa/ ayat 32)<sup>107</sup>

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٢﴾ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٣﴾

*“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan)*

<sup>105</sup> zina muhsan dalam pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Auda, yaitu: zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah melakukan pernikahan atau masih dalam ikatan pernikahan. Dan dihukum dengan hukuman rajam (lempar batu sampai mati)

<sup>106</sup> Dan zina Ghoiru muhsan berarti zina yang dilakukan seorang laki-laki maupun perempuan yang belum pernah sama sekali melakukan pernikahan dan dihukum dengan 100 kali cambuk dan diasingkan selama satu tahun

<sup>107</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2009) h. 227

*agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. 3. laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin” (Qs. An-Nur/ ayat 2-3).*<sup>108</sup>

Persetubuhan yang terjadi pada kasus aquo merupakan persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dewasa yang sudah menikah (Suparno) kepada seorang perempuan yang masih berumur 16 tahun (YE). Suparno melakukan paksaan persetubuhan dengan ancaman dan sedikit kekerasan.

Dilihat dari status terdakwa Suparno yang sudah menikah maka hukuman bagi suparno adalah zina muhson karena hukum islam tidak mengenal istilah persetubuhan anak.

Hukuman ini di dasarkan dalam hadits Nabi SAW yaitu:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا أَحْصِنَ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ وَالْإِعْتِرَافُ<sup>109</sup>

*“Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, Bahwa dia berkata, “Rajam di dalam Kitab Allah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap pa-*

<sup>108</sup> *Ibid*, h. 279

<sup>109</sup> Imam Asy-Syafi’I, *Al-Umm*, Juz 6 (Beirut: Darul Kutub Ilmiah) h. 154

*ra lelaki dan para wanita yang berzina bila mereka telah menikah (muhson), jika ada bukti, atau kehamilan, atau pengakuan”.*

Dari hadits diatas pelaku zina muhson mendapat hukuman rajam (dilempari batu hingga meninggal). Maka suparno dari tidak pidana perse-tubuhan yang dilakukan mendapat hukuman Rajam tetapi tidak dengan korban.

Para ulama sepakat tidak ada hukuman hudud atas orang yang dipaksa berzina. Allah SWT berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

*“... Padahal Allah telah menjelaskan padamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa” (Qs.al-An’am:119)<sup>110</sup>*

Rasulullah SAW bersabda,

*“Diampuni dari umatku kesalahan, lupa, dan apa yang dipaksakan atas mereka”*

Pemaksaan dianggap suyubhat menurut para ulama. Dimana syubhat merupakan salah satu kenapa hukuman hudud bisa gugur. Para ulama sepakat bahwa seorang perempuan yang dipaksa melakukan perse-tubuhan tidak ada had baginya. Seperti seseorang yang dipaksa bersetubuh datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah menggugurkan hukuman hudud atas perempuan itu. Selain itu ada juga beberapa perempuan yang

---

<sup>110</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemah*, Opcit h. 113

dipaksa bersetubuh oleh pemuda, mereka didatangkan kepada Umar ra. Umar lalu memukul para pemuda dan tidak memukul para perempuan itu.<sup>111</sup>

Maka korban YE yang notabennya merupakan korban pemaksaan melakukan persetubuhan tidak mendapatkan hukuman rajam atau hukuman zina lain karena korban melakukan zina dengan dipaksa dan diancam oleh terdakwa bukan kehendak suka sama suka.

## 2. Pencurian

Pencurian atau dalam kata fiqih jinayah disebut sariqah, secara bahasa diartikan sebagai suatu perbuatan mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.<sup>112</sup> Sedangkan secara istilah banyak ulama, fiqih menerangkan salah satunya:

Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *Al-tasryi' al-jina'I Al islami* : Berpendapat bahwa ada dua macam sariqah dalam fiqih islam, yaitu sariqah yang dianca dengan hukuman had dan sariqah yang diancam dengan ta'zir, yang diancam dengan had dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar, pencurian kecil ialah mengambil harta orang lain secara diam-diam sementara itu, pencurian besar ialah

---

<sup>111</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terj., dari, *At-Tasyr' al-jina'i al islami*, h.165. jld IV

<sup>112</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *fiqih jinayah*, *Opcit*, h.100.

mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini juga disebut perampokan.

Hukum pencurian adalah potong tangan, sebagaimana disebut dalam Al-Quran: Qs Al-Maidah (5): 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

“ laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(Al-Midah/5/38).<sup>113</sup>

Al-Thabari menafsirkan ayat diatas menurutnya yang menjadi pokok perhatian di dalam Surat al-Maidah ayat 38 bukanlah dzat pencurinya, melainkan bentuk potongan tangan itu sendiri. Selain menyinggung bagian/batas tangan mana yang dipotong , ia juga menjelaskan bahwa batasan barang yang dicuri harus melebihi seperempat dinar.

Dikalangan fuqaha' juga berpendapat bahwa tidak ada potongan tangan terhadap pencuri yang mencuri barang-barang atau harta yang tidak ada nilainya. Namun mereka berbeda pendapat dalam hal menentukan *nisabnya* (batasan harta yang dicuri yang dapat dijatuhi hukuman potong tangan terhadapnya). Menurut mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa nisab pencurian mencapai 10 dirham. Sedangkan menurut mazhab Mal-

<sup>113</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2009) h. 90

ikiyah berpendapat bahwa nisabnya seperempat dinar atau 3 dirham. Sedangkan menurut pendapat Muhammad Salim al-‘Awwa bahwa batasan nisab pencurian dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan mata uang dan kondisi perekonomian suatu Negara.<sup>114</sup>

Alasan penetapan hukuman potong tangan/kaki terhadap tindak pidana pencurian adalah karena ketika seorang pencuri meniatkan perbuatannya, ia menginginkan agar usahanya ditambah dengan kekayaan orang lain. Ini berarti ia meremehkan usaha-usaha halal, tetapi justru mengembangkan dengan cara-cara yang haram. Ia tidak merasa cukup dengan hasil usahanya sendiri, tetapi mengharapkan hasil usaha orang lain. Singkatnya, bertambahnya usaha dan kekayaan itu yang menjadi faktor pendorong adanya pencurian. Dalam hal ini, hukum Islam telah memberantas faktor tersebut dalam diri manusia dengan menetapkan hukuman potong tangan dan kaki karena pemotongan tangan dan kaki mengakibatkan berkurangnya usaha, karena keduanya merupakan alat bekerja.<sup>115</sup>

Dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh suparno, ia mengambil sepeda motor Honda Vario 125 (Rp.14.000.000,-) dan juga 2 buah hp Samsung (Rp.200.000,-). Dari total barang yang diambil suparno

---

<sup>114</sup> Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Rasail media grub 2009) h. 35-38.

<sup>115</sup> Ahsin Sakho Muhammad dan Sayuti Anshari Nasution (eds), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, Bogor : Batara Offset, h. 57

kurang lebih senilai Rp.14.200.000,- yang dimana jika di ubah menjadi dinar dengan estimasi, 1 Dinar = 13,44 gram emas, sedangkan 1 gram emas ± Rp. 450.000 Dengan demikian, tentunya nilai barang tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sekarang, misalnya 1 nishabnya 1 Dinar, sehingga menjadi Rp. 1.512.000 x 4 = Rp. 6.048.000,-. Artinya pencuri yang dapat dijatuhi hukuman potong tangan minimal ia mencuri diatas Rp. 6.000.000. Selain barang yang diambil dari hitungan ekonomisnya.<sup>116</sup>

Jumlah pencurian yang dilakun Suparno dalam kasus aquo telah memenuhi batas minimum pencurian. Selain itu pelaku merupakan laki-laki dewasa sehat jasmani dan rohani, dari ini penulis bisa menyimpulkan bahwa patut bagi Suparno sudah memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman potong tangan dalam tindak pidana pencuriannya.

### **3. Perbarengan Persetubuhan dan Pencurian**

Kasus persetubuhan anak dan pencurian yang diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Batang melauai Putusan Pegadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.sus/2014/PN Btg termasuk dalam dua jarimah hudud. Karena dalam kasus aquo yang terjadi dan dilakukan oleh satu orang itu termasuk perbuatan yang sudah ada hukumannya yaitu persetubuhan anak termasuk dalam jarimah *zina* dan pencurian termasuk jarimah sariqah. atau dalam

---

<sup>116</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, h. 72

Islam disebut dengan istilah *Ta'adud al-Jara'im* (perbarengan tindak pidana).

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbarengan/gabungan tindak pidana yang dilakukan dalam satu waktu dan belum mendapatkan putusan akhir seperti yang dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah dan A.Hanafi, yaitu: gabungan *jarimah* dikatakan ada ketika seseorang melakukan beberapa macam *jarimah* yang berbeda dimana dari masing-masing perbuatan tersebut belum mendapatkan putusan akhir dari seorang hakim.<sup>117</sup>

Sama halnya dengan pendapat yang diberikan oleh A. Hanafi, yaitu: Seseorang yang memperbuat beberapa macam *jarimah* dimana masing-masingnya belum mendapatkan putusan akhir.<sup>118</sup>

Tindak pidana persetubuhan anak dan pencurian adalah tindak pidana yang berdiri sendiri bukan tindak pidana yang dinyatakan berlanjut. Dan kedua tindak pidana ini tergolong dalam dalam hukum Pidana Islam termasuk dalam katategori jarimah hudud.

Pada tindak Pidana persetubuhan anak dan pencurian dalam hukum Pidana Islam termasuk pada jarimah hudud. Para ulama bersepakat bahwa orang yang boleh melaksanakan hukuman yang dalam jarimah

---

<sup>117</sup> Abdul Qodir Audah, *Al-Tasyri al-Jina'I al-Islamy*, h. 744

<sup>118</sup> A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976, ) h.326

hudud ialah kepala Negara (imam) atau wakilnya (petugas yang diberi wewenang olehnya). Karena hukuman tersebut merupakan hak Allah dan dijatuhkan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena hukuman tersebut merupakan hak Allah (hak Masyarakat) maka pelaksanaannya harus diserahkan kepada wakil masyarakat, yaitu kepala Negara.<sup>119</sup>

Perbarengan yang terjadi pada kasus aquo dalam hukum Pidana Islam tergalong pada bentuk perbarengan nyata (*Concursus Realis*) dimana dua tindak pidana atau lebih yang dilakukan oleh seorang pelaku yang masing-masing tindakan jelas merupakan bentuk tindakan yang berbeda.<sup>120</sup>

Mekanisme hukuman yang dilakukan dalam perbarengan ini menggunakan sistem penyerapan (*nazzariyatut jab*) yaitu menjatuhkan suatu hukuman dimana hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan.<sup>121</sup>

Terjadi perbedaan pendapat pada empat ulama' madzhab. Imam Malik Abu Hanafi dan Ahmad mereka memegang teori tersebut, tetapi berbeda dengan imam Syafi'i yang tidak menganggap adanya teori ini. Mereka yang menggunakan juga berbeda pendapat dalam pelaksanaan hukuman dan sampai dimana wilayah berlakunya, apakah semua jenis jarimah

---

<sup>119</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam*. h. 55

<sup>120</sup> *Ibid*, h.167

<sup>121</sup> Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terj., dari, *At-Tasyr' al-jina'i al-islami*, Jld III, h.144

atau tidak. Dari sistem hukuman ini aka dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu:

1. Menganut dari Pendapat dari Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah

Dari pendapat imam Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah yang menganut adanya sistem hukuman penyerapan. Maka hukuman yang didapat terdakwa yaitu: langsung dihukum rajam (sampai mati) dan mengesampingkan hukuman potong tangan. Karena had potong tangan diserap dengan hukuman rajam (hukuman mati) sebagai had. maka hukuman potong tangan itu menjadi gugur karena sudah diserap dengan hukuman rajam tersebut.<sup>122</sup>

Dan had potong tangan merupakan had hak Allah bukan had hak Manusia. Karena ketika terjadi gabungan salah satunya termasuk had hak Manusia maka had itu harus didahulukan. Menurut pendapat Imam Malik, Ahmad dan Hanafi dalam gabungan hukuman yang ada had hak Manusia harus didahulukan (karena manusia membutuhkan haknya) sebelum had yang termasuk menjadi hak Allah.<sup>123</sup>

2. Menganut Pendapat dari Imam Syafi'i

Imam Syafi'i tidak mengenal sistem penjatuhan hukuman penyerapan ini. Karena menurut Imam Syafi'i semua hukuman harus

---

<sup>122</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam*. h. 169

<sup>123</sup> Abdul Qodir Audah, *at-Tasyi'I al-Jina, I al-islami*, h. 749

dijatuhkan selagi tidak saling melengkapi (komulatif). Caranya dengan mendahulukan hukuman yang termasuk kedalam had hak-hak manusia yang bukan hukuman mati dan kemudian hukuman karena had hak Allah (hak masyarakat) yang bukan hukuman mati, dan terakhir barulah hukuman mati sebagai hukuman terkahir. Karena menurutnya, semua hukuman harus dijatuhkan.<sup>124</sup> Hukuman bagi Suparno jika kita menganut dalam teori imam Syafi'i ialah: dihukum potong tangan kemudian dihukum rajam (lempar batu sampai mati). Karena menurut imam Syafi'i semua hukuman harus dijalankan selagi bukan hukuman berlanjut dengan mendahulukan hukuman selain hukum mati.

---

<sup>124</sup> *Ibid*, h. 750

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan kebijakan putusan hukuman yang dilakukan hakim Pengadilan Negeri Batang dalam perkara Nomor 48/Pid.sus/2014/PN Btg, terhadap dua tindak pidana perbarengan nyata (*concursum realis*) pertama dalam unsur-unsur terjadinya Persetubuhan Anak dalam persidangan sudah terpenuhi baik unsur “setiap orang” unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan tindak pidana Pencurian beserta unsur-unsur baik unsur “barang siapa” unsur “mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” dan unsur dengan maksud untuk memiliki cara melawan hukum” dalam Pasal 362 KUHP sudah terpenuhi. Dari tindak pidana yang dilakukan Suparno bin Samirin. mengakibatkan seorang anak mengalami kekerasan seksual dan kerugian pencurian ditaksir Rp. 14.200.000 adalah di hukum dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan pidana denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau bentuk pidana komparatif.

Pidana yang dijatuhkan hakim pada kasus aquo menganut sistem penyerapan *verchepthe absorptie stelsel* yaitu dihukum dengan hukuman terberat (persetubuhan anak) menyerap hukuman yang lebih ringan (pencurian) menganut Pasal 65 KUHP.

2. Bahwa menurut hukum Pidana Islam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Suparno termasuk dalam dua *Jarimah* sekaligus atau disebut *Ta'adudul Jara'im* (perbarengan tindak pidana) yaitu persetubuhan anak termasuk *Jarimah* zina, karena dalam kasus aquo terdakwa dinyatakan sudah menikah maka dalam hukumannya dijatuhkan hukuman zina muhson (rajam) dan pencurian termasuk dalam *Jarimah* Sariqah (potong tangan). kedua perbuatan tersebut termasuk dalam *jarimah hudud*. Dua tindak pidana tersebut termasuk dalam *Concursus Realis* dimana dua *jarimah* itu merupakan bentuk tindak pidana yang jelas berbeda jenis dan memiliki hukuman berbeda. Dalam menjatuhkan hukumannya dianut sistem *nazariyatut jab* atau hanya mengambil hukuman terberat yaitu hanya dihukumi hukuman zina muhson (rajam). Namun Imam Syafi'i tidak mengenal sistem penyerapan dalam penjatuhan hukuman jadi harus dihukum semuanya dengan cara memotong tangan terlebih dahulu dan kemudian dirajam.
3. Karena di Indonesia belum menggunakan hukum Islam jadi dalam penjatuhan hukuman dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.sus/2014/PN Btg yang dilakukan hakim pada persidangan di Pen-

gadilan Negeri Batang dapat disimpulkan hanya sistem pemidanaanya yang menganut sistem *nazzariyatut jab* (dalam istilah islam) atau penyerapan dimana hanya menjatuhkan hukuman yang paling berat dengan menghapuskan hukuman yang ringan. Karena sistem penyerapan ini juga digunakan di Indonesia yaitu dalam Pasal 65 KUHP. Sistem penyerapan dalam penjatuhan ini juga dianut dalam beberapa madzhab Islam yaitu Maliki, Hambali, dan Hanafi tetapi tidak dengan madzhab Syafi'I yang mengharuskan semua hukuman dijatuhkan selagi bukan tindak pidana berlanjut. Maka dari sistem hukuman tersebut penulis lebih condong kepada sistem penghukuma madzhab Imam Syafi'i, karena bukan berarti penjatuhan hukuman itu menjadi pembalasan akan semua tindakan tetapi sebagai pembelajaran dan juga bentuk keadilan akan tindakdan yang diperbuat pelaku.

## **B. Saran-Saran**

1. Harusya dalam concurcus realis yang benar benar kedua tindak pidananya terbukti hukuman yang dijatuhkan bukan menggunakan penyerapan tetapi di hukum satu persatu karena tindak pidana yang di langgar jelas berbeda dan mempuyai ketentuan hukum masing-masing dan sebagai bentuk keadilan atas dua perbuatan berbeda yang dilakukan.
2. Ketika kita menilik fungsi hukum sebagi kedilan maka patut juga sistem penyerpan dalam gabungan hukuman bisa di laksanakan. karena hukuman

dilaksanakan sebagai bentuk pembelajaran bukan berapa banyak atau berapa kejam hukuman itu, namun ketika kita melihat putusan hakim dalam kasus aquo seharusnya dijatuhi hukuman maksimum terberat walaupun mengangpuskan hukuman yang ringan karena efek yang di timbulkan bukan hanya kerugian materiil tetapi moril juga. Dan juga sebagai bentuk keadilan dalam tindakan yang dilakukan.

3. Untuk masyarakat lebih berfikir dalam melakukan sesuatu karena kejahatan bukan hanya merugikan diri kita dan korban melainkan keluarga dan orang lain.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya-Nya kepada penulis dapat menyelesaikan tugas karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “PERBARENGAN TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN ANAK DAN PENCURIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATANG NOMOR: 48/PID.SUS/2014/PN BTG”.

Penulis sudah berupaya keras dalam menyelesaikan tugas karya ilmiah ini walau telah menyita banyak waktu, moril maupun materiil, akan tetapi penulis masih merasa kurang baik dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu saran dan kritikan yang bersifat konstruktif.

Akhir kata penulis selaku penyusun skripsi ini hanya ada sepercik harapan semoga dengan hasil yang sederhana ini mampu membawa arti serta terkandung nilai manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pribadi penulis khususnya. Amiin ya Robbal 'alamin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers
- Asy-Syafi'I , Imam, 2015, *Al-Umm*, Penerjemah, Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 12
- Abdul Qodir Audah, *at-Tasyi'I al-Jina,I al-islami*,(Beirul: Dar al-Kitab al-arabi) Jilid II
- Audah, Abdul Qodir, 2007, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terj., dari, *At-Tasyr' al-jina'i al islami*, Jakarta : PT Kharisma Ilmu
- Ali, Mahrus , 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, cet.2
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Chazawi, Adami, 2002 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan Pemberatan & Peringatan Kejahatan Adua, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Harahap, M. Yahya, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hanafi, 1976, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Ibrahim, Jhonny, 2006, *Teori dan metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah, 2016, *fiqih jinayah*, Jakarta: Amzah.
- Irfan, M. Nurul , 2013 *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang Franciscus Theojunior, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ma'shum, Mas'ad, 2011, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muhadjir, Noeng, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin
- Mulyadi, Dedi, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

- Mulyadi, Lilik, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana – Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Mualich, Ahmad Wardi, 2004, *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad, Ahsin Sakho dan Nasution, Sayuti Anshari (eds), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, Bogor : Batara Offset
- Nazir, Moh, 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Podjodikoro, Wirjono, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika aditama, Cetakan II
- Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, cetakan 1.
- Raharjo, Sutjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rokhmadi, 2009, *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Rasail media grub.
- Sudarsono, 1995, *Pengantar Ilmu Huku*, Jakarta: Rineka Cipta, cetakan 1.
- Firdaus
- Santoso, Topo, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sutarno, Suryo, 2005, *Hukum Acara Pidana Jilid IV*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Soekanto, Soejono dan Madmuji, Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers
- Suharto RM, 2002, *Hukum Pidana Mteriil* Jakarta: Sinar Grafika
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, 2010 *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: IAIN Press
- Widnyana, Prof. I Made, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fikahati Aneka
- Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Wahid, Abdul dan Irfan Muhammd: 2001 *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama

Putusan PN Batang Nomor 48/Pid.sus/2014/PN Btg,

Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku Ke satu, Bagian Aturan Umum Bab VI  
Pasal 63-71

<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI>.

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41500>.

<http://eprints.walisongo.ac.id/8023>

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8672/1/Juandi.pdf>.

<http://Kitabpidana.blogsopt.com/2012/04/kesengajaan>

<https://www.hukumonline.com>

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Data Diri**

Nama : M. Bahrul Ulum  
Tempat Tanggal Lahir : Batang 21 Maret 1996  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Status : Belum Menikah  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Kalibalik RT02/RW02 Kec. Banyuputih Kab. Batang  
Email : Grosirmukenatermurah@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan Formal**

1. MI Negeri Kalibalik : Tahun Lulus 2008
2. MTS Nurul Huda Banyuputih : Tahun Lulus 2011
3. MA Nu 01 Banyuputih : Tahun Lulus 2014

### **Riwayat Pendidikan Non Formal**

1. Madrasah Diniyah Miftahul Huda Kalibalik
2. Pondok Pesantren Roudlotut Thalibin Tugurejo Kec. Tugu Kota Semarang Jawa Tengah

Semarang, 26 Juli 2019

Penulis,

**M. Bahrul Ulum**

**NIM: 1402026043**